



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALENG SUGIANTO bin ULING;**
2. Tempat lahir : Kinjil;
3. Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/ 17 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaguk Jaya RT.01 Desa Kinjil,
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Petani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUWADI bin SUNAWI;**
2. Tempat lahir : Kinjil;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 01 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Lupu RT.01 Desa Kinjil,
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MAJU anak dari UMBING**;
2. Tempat lahir : Kinjil;
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/ 04 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaguk Jaya RT.01 Desa Kinjil,
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
6. Agama : Hindu;
7. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa III ditahan dalam rumah tahanan negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama "NUR WAHID SATRIO KUSUMA MANGGALA.S.H, dan kawan-kawan, selaku Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada Koalisi Keadilan Untuk Kinjil yang beralamat di Sekertariat Walhi Kalteng Jalan Yogyakarta Blok A4, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/KOALISI KEADILAN UNTUK KINJIL/VII/2023 tanggal 30 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 137/SK. HK/2023/PN Pbu tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 27 Juni 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALENG SUGIANTO, Terdakwa II SUWANDI bin SUNAWI, dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa I ALENG SUGIANTO, TERdakwa II SUWANDI bin SUNAWI, dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan dikurangi lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tandan buah segar kelapa sawit dengan berat sebanyak 1.290 kg (seribu dua ratus sembilan puluh kilogram);
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.BGA melalui saksi JAUHARI, S.E. bin MAHKRUS ABDUL WAHID;
 - 1 (satu) unit ranmor R4 pick up merek/ tipe Toyota Kijang warna hitam biru No.Pol.AB 8943 NK;;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ALENG SUGIANTO bin ULING;
 - 2 (dua) buah egrek;
 - 2 (dua) buah tojok;
 - 2 (dua) buah angkong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai hukum:

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Aleng Sugianto bin Uling, Terdakwa II Suwadi bin Sunawi, dan Terdakwa III Maju anak dari Umbing, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Dakwaan Kesatu, atau Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I Aleng Sugianto bin Uling, Terdakwa II Suwadi bin Sunawi, dan Terdakwa III Maju anak dari Umbing dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa I Aleng Sugianto bin Uling, Terdakwa II Suwadi bin Sunawi dan Terdakwa III Maju anak dari Umbing segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I Aleng Sugianto bin Uling, Terdakwa II Suwadi bin Sunawi, dan Terdakwa III Maju anak dari Umbing dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara ini;
2. Menerima replik/ jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-87/O.2.14/Eoh.2/06/2023 telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aleng Sugianto bin Uling, Terdakwa II Suwadi bin Sunawi, dan Terdakwa III Maju anak dari Umbing tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Dakwaan Kesatu, atau Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Kedua;

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I Aleng Sugianto bin Uling, Terdakwa II Suwadi bin Sunawi, dan Terdakwa III Maju anak dari Umbing dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa I Aleng Sugianto bin Uling, Terdakwa II Suwadi bin Sunawi, dan Terdakwa III Maju anak dari Umbing segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I Aleng Sugianto bin Uling, Terdakwa II Suwadi bin Sunawi, dan Terdakwa III Maju anak dari Umbing dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI (selanjutnya disebut Terdakwa II), dan Terdakwa III MAJU Anak Dari UMBING (selanjutnya disebut Terdakwa III) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di lahan kebun kelapa sawit H24/25 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ALENG SUGIANTO bersama Terdakwa II SUWADI, Terdakwa III MAJU, Saksi SIAR dan Saksi JAKA pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pergi ke lahan kebun kelapa sawit H24/25 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana setibanya di lahan kebun milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA)

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saksi SIAR langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 2 (dua) buah egrek terbuat dari besi ujungnya berbentuk seperti celurit milik Terdakwa I hingga berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) janjang TBS, kemudian buah-buah yang telah dipanen tersebut dimuat oleh Saksi JAKA dan Terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi lurus berbentuk huruf T, I dan 2 (dua) buah angkong warna merah merk ARTCO milik Terdakwa I, lalu angkong tersebut dipindahkan ke tempat pengumpulan hasil (TPH) yang mana untuk selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II bersama Saksi JAKA dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Pickup merk Toyota Kijang warna hitam biru Nopol AB 8943 NK milik Terdakwa I pergi untuk menjual 50 (lima puluh) janjang TBS Kelapa Sawit yang telah diambil tanpa izin dari lahan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut ke peron milik Saksi ABDUL RAZAK yang beralamat di Dsn. Makarti Jaya Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat yang saat itu penjualan tersebut diterima oleh Saksi MARANANDA dengan harga Rp 2.100,- (dua ribu seratus Rupiah) per kilo atau harga total Rp 2.627.100,- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus Rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi SIAR dan Saksi JAKA dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. BGA;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama Saksi SIAR dan Saksi JAKA mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual agar memperoleh uang;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, buah yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut bersama Saksi SIAR dan Saksi JAKA adalah sebanyak 50 (lima puluh) janjang dengan berat 1.290 kg (seribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) sehingga atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.979.900,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI (selanjutnya disebut Terdakwa II), dan Terdakwa III MAJU Anak Dari UMBING (selanjutnya disebut Terdakwa III) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di lahan kebun kelapa sawit H24/25 PT. PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ALENG SUGIANTO bersama Terdakwa II SUWADI, Terdakwa III MAJU, Saksi SIAR dan Saksi JAKA pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pergi ke lahan kebun kelapa sawit H24/25 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana setibanya di lahan kebun milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saksi SIAR langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 2 (dua) buah egrek terbuat dari besi ujungnya berbentuk seperti celurit milik Terdakwa I hingga berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) janjang TBS, kemudian buah-buah yang telah dipanen tersebut dimuat oleh Saksi JAKA dan Terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi lurus berbentuk huruf T, I dan 2 (dua) buah angkong warna merah merk ARTCO milik Terdakwa I, lalu angkong tersebut dipindahkan ke tempat pengumpulan hasil (TPH) yang mana untuk selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II bersama Saksi JAKA dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Pickup merk Toyota Kijang warna hitam biru Nopol AB 8943 NK milik Terdakwa I pergi untuk menjual 50 (lima puluh) janjang TBS Kelapa Sawit yang telah diambil tanpa izin dari lahan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut ke peron milik Saksi ABDUL RAZAK yang beralamat di Dsn. Makarti Jaya Desa Riam Durian

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat yang saat itu penjualan tersebut diterima oleh Saksi MARANANDA dengan harga Rp 2.100,- (dua ribu seratus Rupiah) per kilo atau harga total Rp 2.627.100,- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus Rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi SIAR dan Saksi JAKA dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama Saksi SIAR dan Saksi JAKA mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual agar memperoleh uang;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, buah yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut bersama Saksi SIAR dan Saksi JAKA adalah sebanyak 50 (lima puluh) janjang dengan berat 1.290 kg (seribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) sehingga atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.979.900,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING, Terdakwa II SUWANDI bin SUNAWI dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu atas nama Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING, Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI dan Terdakwa III MAJU Anak Dari UMBING tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M.JAUHARI, S.E. bin MAHKRUS ABDUL WAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena masalah pengambilan buah kelapa sawit milik PT BGA yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT BGA sejak 1 Oktober 2013 dan menjabat selaku Corporat Affair kalau bahasanya Humas sejak 2017 hingga saat ini yakni secara umum adalah bagaimana mengkondisikan supaya tidak ada gangguan operasional perusahaan, kongkritnya mengantisipasi kalau misalkan terjadi tindakan kriminal, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran hukum;
 - Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut Saksi ketahui pada tanggal 27 April 2023. Sekitar jam 10.16 (WIB) di Blok H 24 dan H 25 PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Desa Kinjil Kec. Kotawaringin Lama Kab Kotawaringin Barat Prov Kalimantan Tengah dari saksi MUSTHOFA via telepon sebanyak kurang lebih 50 janjang atau seberat 1.290 kg;
 - Bahwa sesuai keterangan dari saksi MUSTHOFA via telepon buah sawit sudah dipanen;
 - Bahwa saat terjadi pengambilan buah kelapa sawit tersebut Saksi sedang berada di Kuala Pembuang sedang menjalani cuti;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami langsung berkoordinasi dengan Polres Kotawaringin Barat;
 - Bahwa sehari setelah kejadian, sekitar 09.00 WIB Saksi datang untuk memastikan lokasi kejadian itu dan sewaktu Saksi tiba di area tersebut buah-buah sawit itu sudah tidak ada;
 - Bahwa biasanya perusahaan dari pemanen akan mengumpulkan di tempat pengumpulan hasil kemudian dicek oleh petani panen, petani panen nanti akan koordinasi dengan petani transport, petani transport nanti akan menyiapkan unit untuk angkut buah sawit TBS tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BGA akibat pengambilan buah kelapa sawit TBS jika dikonversikan ke rupiah, yakni Rp2.979.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ALENG tahun 2016 saat ada mediasi;

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun milik PT BGA memiliki batas-batas yang jelas sehingga bisa di pahami oleh masyarakat sekitar bahwa lokasi tersebut adalah lokasi areal perusahaan PT BGA;
- Bahwa masyarakat bisa mengakses areal tersebut secara umum sebagai jalan perlintasan atau jalan alternatif;
- Bahwa PT BGA tidak ada mengeluarkan izin pengambilan buah tanda segar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dimasing-masing desa setelah dibuka dan diketahui berapa total luasan dikurangi GRTT yang sudah dilaksanakan itu yang dibagi dua inti dan plasma. Kalau diawal mekanisme perolehan lahan ada tim desa yang membantu kami yang mana lahan yang boleh dibuka dan tidak jadi desa membentuk tim. kemudian nanti tim akan mengarahkan mana lahan yang boleh di buka dijadikan kebun dan mana yang tidak bisa dijadikan kebun;
- Bahwa Terdakwa ALENG ada meminta secara pribadi yakni 4 hektar untuk Terdakwa ALENG dan 4 Hektar untuk perusahaan;
- Bahwa selama 10 tahun Saksi bekerja di PT. BGA kurang lebih 26.000 hektar termasuk blok H 24 25 yang detailnya Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa yang menanam sawit di areal tersebut adalah PT.BGA termasuk di blok H24 H25 dan melakukan perawatan adalah karyawan PT.BGA;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT.BGA;
- Bahwa pada blok H24-H25 terakhir terjadi pemanenan pada bulan Oktober 2021 karena dihalang-halangi oleh Terdakwa ALENG;
- Bahwa permasalahan dengan Terdakwa ALENG tersebut sudah pernah dimediasi beberapa kali di desa hasilnya tidak ada kesepakatan, karena mereka meminta supaya lahan itu dibagi lagi 50:50 dan secara umum disampaikan bahwa perusahaan sudah memberikan plasma dari lahan yang ada itu 50 % inti 50 % plasma yakni inti adalah kebun yang dikelola hasilnya untuk perusahaan, sedangkan plasma hasilnya untuk masyarakat;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Koperasi Kompak Maju Bersama ada upaya dari koperasi untuk memediasi tapi belum terlaksana;
- Bahwa saat dilakukan proses penyelesaian masalah Para Terdakwa pernah menyampaikan mereka merasa bahwa pembagian plasma yang mereka dapatkan tidak sesuai harapan mereka;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa ALENG pernah menunjukan SKT atas nama ALENG;
- Berdasarkan dokumen yang Saksi baca pernah ada dilakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat sekitar perusahaan bahwa ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada masyarakat. Pak ALENG adalah satu tim desa pada saat pembukaan lahan dan beliau menjabat sebagai ketua BPD;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi baca kesepakatan antara desa dengan PT.BGA adalah bahwa 50% itu adalah inti dan 50% adalah plasma;
- Bahwa lama kemitraan yakni antara 20 sampai 30 tahun, berakhir Saksi tidak tahu. Mengelola dan memanen kebun tersebut tidak boleh dipanen oleh orang lain;
- Bahwa setahu Saksi lokasi Blok H24 H25 yang ditanam sawit oleh PT BGA tahun tahun 2005 dengan luas di Desa Kinjil kurang lebih 1.300 hektar. Plasma 640 hektar. Karena ada ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) kurang lebih 80 an hektar. Jadi dari 1300 itu dikurang GRTT 80 hektar kemudian plasmanya 640 hektar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ALENG dan Terdakwa SUANDI sebagai plasma yang dikelola oleh PT BGA sedangkan Terdakwa MAJU bukan sebagai plasma;
- Bahwa sekitar tahun 2017 saat Saksi baca dokumen pernyataan dari RSPO bahwa persoalan keanggotaan plasma itu adalah masalah internal, masyarakat dan desa bukan masalah perusahaan;
- Bahwa PT.BGA bekerja sama dengan masyarakat desa pada saat pembukaan awal, ada kesepakatan bahwa untuk pengelolaan kebun yang ada itu 50:50 diperuntukan bagi masyarakat yang mengatur adalah desa kemudian nanti diwadahi dalam bentuk koperasi;
- Bahwa tugas dan kewenangan koperasi pertama sebagai badan hukum kemudian juga sebagai pengelola kerja sama hasil dengan perusahaan, karena diawal belum ada koperasi jadi kerjasama dengan desa untuk pengadaan pembukaan lahan tersebut;
- Bahwa ada anggota plasma yang bekerja pada PT.BGA;
- Bahwa yang melakukan perawatan tanaman buah sawit tersebut adalah PT.BGA;

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembagian hasil pada PT.BGA dari total produksi yang didapat pada 1 bulan, kemudian dikurangi dengan biaya untuk pengelolaan kebun tersebut, dikurang hutang sisanya yang disebut SHK (sisa hasil kebun) diserahkan kepada Koperasi, kemudian Koperasi membagikan ke TPK kemudian TPK yang akan membagikan ke masing-masing anggota;
- Bahwa PT.BGA tidak pernah memastikan kepada masyarakat mengenai pembagian hasil plasma tapi ke TPK dan hal tersebut Saksi biasa melihat;
- Berdasarkan apa yang ditunjuk oleh TPK iya pernah Terdakwa ALENG dan Terdakwa SUADI pernah menerima hasil plasma;
- Bahwa kejadian pada saat itu ada difoto dan pada saat kejadian ada saksi MUSTHOFA, Terdakwa ALENG kemudian beberapa orang lainnya di situ, kemudian difoto buah yang dipanen. Dan Saksi bilang ke mereka apakah sudah diingatkan untuk tidak di lanjutkan?. Security bilang sudah tapi tetap terdakwa ALENG lanjutkan, dikarenakan yang bersangkutan merasa bahwa itu hak dia;
- Bahwa kebun plasma itu adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan yang diperuntukan untuk masyarakat. Masyarakat tidak ada mengelola kebun plasma tersebut yang mengelola adalah perusahaan dalam hal ini PT BGA;
- Bahwa setahu Saksi kebun di blok H25 berada pada kebun inti namun baik inti maupun plasma dikelola secara single managemen dimana yang mengelola perusahaan dan yang melakukan pemanenan hanya karyawan PT BGA;
- Bahwa buah sawit yang ditanam masyarakat dan yang ditanam perusahaan sulit dibedakan, karena kebun perusahaan itu buahnya akan lebih besar, tapi ada beberapa masyarakat yang juga mengerti teknis agronomi buahnya juga cukup bagus;
- Bahwa perusahaan telah mengingatkan Masyarakat untuk tidak mengambil buah sawit dengan menyampaikan melalui koperasi;
- Bahwa kami melaporkan peristiwa pengambilan buah sawit ke Polres pukul 16.00 WIB;
- Bahwa dalam proses penyelesaian tahun 2017 melalui RSPO Saksi hanya sebagian dari proses yang diikuti karena lebih banyak Tim dari Jakarta dan secara gambaran umum bahwa persoalan ini adalah

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara masyarakat dengan desa kemudian tidak ada kaitannya dengan perusahaan yang artinya karena yang diminta pada saat itu adalah plasma, kalau masalah pembagian plasma perorangannya perusahaan tidak ikut menentukan misalkan si A si B dapat berapa hektar;

- Bahwa yang dipersoalkan di RSPO mengenai klaim tanah namun dari awal kami terima itu terkait plasma;
- Bahwa dari luasan lahan yang dimitrakan dengan perusahaan dibagi dua 50 % 50 % ada inti ada plasma, nah kalau masalah keanggotaan itu yang atur adalah desa;
- Bahwa Terdakwa ALENG ada menunjukkan SKT pada blok H24 H25 dan SKT yang dimaksud adalah yang disampaikan pada saat mediasi seperti itu;
- Bahwa sejak tahun 2021 tidak ada lagi pemanenan di Blok H24 H25 karena ada gangguan dan di blok tersebut juga tidak ada perawatan oleh perusahaan dikarenakan dihalangi dan tidak ada yang berani;
- Bahwa keterangan berat janjang Saksi ketahui dari saksi MUSTHOFA;
- Bahwa saat Terdakwa ALENG menyampaikan klaim lahan, perusahaan merasa bahwa hak kewajiban perusahaan memberikan 50 % plasma sudah kami laksanakan;
- Bahwa blok H24 H25 yang diklaim Terdakwa ALENG itu terkait dengan plasma karena permintaan beliau 50 50 jadi 8 hektar yang beliau klaim itu diminta dibagi 2, artinya 4 hektar untuk perusahaan dan 4 hektar untuk terdakwa ALENG;
- Bahwa dari keterangan saksi MUSTHOFA blok H24 dan H25 adalah lahan inti;
- Bahwa bukti mediasi hanya foto saja, tahun 2016 yang dimediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh RSPO itu ada dokumennya setelah itu berlanjut mediasi-mediasi beberapa kali sampai 2021 itu untuk dokumennya karena belum ada kesepakatan kita belum ada dokumen;
- Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan, lahan yang dikerjasamakan itu adalah penyelesaian sengketa yang ada di desa atau di koperasi. Jadi kita meminta mendorong supaya koperasi dan desa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini;
- Bahwa setiap ada upaya koordinasi pihak perusahaan telah melakukan upaya agar tidak ada gangguan dan dikoordinasikan dengan pihak



desa dan atau koperasi serta membahas apa yang diklaim oleh Terdakwa ALENG;

- Bahwa berdasarkan data yang ada saat ini itu kurang lebih 1300 lahan yang ada di Desa Kinjil kemudian dikurangi GRTT kurang lebih 80 an dapatlah pasti 1280 yang dimitrakan, 1280 itu dibagi 2 640 inti 640 plasma;
- Bahwa dalam kesepakatan kami dengan koperasi bahwa pengelolaan itu dalam satu siklus taman single managemen. Artinya perawatan sampai panen dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah PT BGA;
- Bahwa Saksi mengetahui point pertama masalah klaim tanah di Surat RSPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I ALENG mengambil buah sawit yang Terdakwa ALENG klaim;
2. Bahwa pemanen perusahaan terakhir yakni pada bulan Oktober 2021 dan 2022;
3. Bahwa terkait lahan lokasi H24 dan H25 ada tanah Terdakwa I ALENG, ada rumah dan ada pohon karet yang pernah ditanam oleh Terdakwa I ALENG dan ada identitas kepemilikan dari Terdakwa I ALENG. Dan pernah dilihat oleh Saksi;

Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa II menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi;

2. Saksi **MUSTHOFA bin DJAIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena masalah pengambilan buah kelapa sawit milik PT BGA oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT BGA selaku kepala security di PT BGA, sejak 2021 artinya Saksi sudah 2 Tahun bekerja di PT BGA;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Chief Security (Kepala Satpam) yakni melaksanakan, menjaga aset perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
 - Bahwa peristiwa pengambilan pemanenan buah kelapa sawit (TBS), diatas pohon, pada hari kamis tanggal 27 April 2022 pukul 09.00, lokasinya di Blok H24 dan H25 yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hal tersebut Saksi tahu saat Saksi melaksanakan patroli, Saksi dengan

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



anggota yang bernama saksi ANDRI ARDIYANTO, karena blok itu ada jadwal patrol;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ALENG dan keluarganya memanen buah kelapa sawit dan juga Terdakwa II dan Terdakwa III yang tidak Saksi kenal, waktu itu ada sekitar 5 orang termasuk dengan Terdakwa I ALENG atas kejadian tersebut Saksi mendekat dan melarang untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan mengatakan "Pak buah itu jangan diangkut dulu " namun jawaban Terdakwa I ALENG menjawab "Kebun ini sudah diserahkan ke saya" setelah itu Saksi langsung melapor ke Pimpinan kebun bernama Pak SAHATA, setelah melapor sekitar jam 3 kita datang lagi ke TKP bersama pihak Kepolisian. Dan masih bertemu Terdakwa ALENG sendirian dan barang-barangnya sudah tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit dengan menggunakan 2 buah Egrek, 2 buah Tojok dan 2 buah Angkong;
- Bahwa yang turun di kebun sawit yakni Mandor, karyawan panen, dan pemupukan dan terkait karyawan panen mereka ditugaskan melakukan pemanenan ditempat yang sudah di tentukan oleh mandor masing-masing;
- Bahwa karyawan panen perlu meminta izin kepada perusahaan untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa Terdakwa I ALENG dan beberapa orang yang menemani tidak ada meminta izin kepada Saksi memanen buah sawit;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan di area H24 dan H25 atas inisiatif sendiri dan Saksi melakukan patroli dengan menggunakan kendaraan bersama saksi ANDRI;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT Bumitama Gunajaya Abadi (PT BGA);
- Bahwa selama Saksi melakukan patroli di sana pernah melihat Karyawan PT BGA melakukan pemupukan, pemanenan dan sebagainya;
- Bahwa dokumen tersebut adalah benar yang ditunjukkan dan buah sawit yakni ada sebanyak 50 janjang setelah Saksi melihat dari peron sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin memanen buah sawit tersebut;



- Bahwa Saksi tidak ada upaya untuk menghentikan kegiatan pemanenan sawit tersebut dikarenakan Saksi takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan jadi kami memilih untuk melaporkan saja dan kami hanya melihat saja selama pemanenan sampe pengangkutan ke mobil, setelah diangkut kemobil kami langsung pergi membuat pelaporan, begitu kami kembali ke area Blok H24 dan H25 Terdakwa ALENG sudah tidak ada di area tersebut;
 - Bahwa di area Blok H24 dan H25 tidak ada plang atau pengumuman bahwa lahan ini masuk HGU PT BGA berdasarkan inti plasma;
 - Bahwa di area blok H24 H25 ada bangunan atau pondok namun tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui 50 janjang sawit dari Penyidik saat pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi;

3. Saksi **ANDRI ARDIANTO bin SUKRI ALKAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena masalah pengambilan/ pemanenan buah kelapa sawit milik PT BGA oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BGA selaku security selama 1 Tahun 6 Bulan atau sejak Maret 2022 sampai saat ini tugas Saksi selaku security yakni menjaga keamanan aset-aset perusahaan pada blok tertentu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit tersebut pada tanggal 27 April 2023, sekitar jam 08.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah dipanen oleh Para Terdakwa merupakan aset perusahaan di area Blok H24 dan H25, dikarenakan ada papan yang bertuliskan Blok H24 dan H25;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pemanenan buah sawit ada 5 orang dan Para Terdakwa menggunakan alat bantu untuk mengambil buah kelapa sawit yakni menggunakan alat bantu egrek, tojok dan angkong;



- Bahwa Saksi hanya mengamati, sempat ada peringatan dari saksi MUSTHOFA kepada Para Terdakwa dan hasil panen Para Terdakwa di lahan milik PT BGA tersebut kurang lebih 50 janjang;
- Bahwa Saksi ikut bersama pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada jawaban Para Terdakwa sewaktu diperingatkan oleh MUSTHOFA namun tetap melanjutkan pemanenan;
- Bahwa di blok H24 dan H25 ada tanaman karet warga dan Saksi tidak tahu siapa pemilik kebunnya;
- Bahwa buah sawit 50 janjang beratnya 1.290 kg diketahui dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi;

4. Saksi **MARANANDA KURNIAWAN bin HERU WIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena masalah pengambilan buah kelapa sawit milik PT BGA;
- Bahwa mengenai permasalahan tersebut Saksi ada menerima penjualan buah kelapa sawit di peron tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pemilik peron tempat Saksi bekerja, adalah Pak ABDUL di Desa Riam Durian dan Saksi bekerja di sana kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa II SUWADI karena sama-sama pernah kerja di PT.BGA;
- Bahwa Saksi menerima penjualan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis 27 April 2023 sekitar jam 11.00 WIB di peron milik ABDUL yang berada di Desa Riam Durian Jalan Desa Despot Kec. Kotawaring Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu di peron yang menjual buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa II SUWADI ia membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Kijang pick up warna hitam bermuatan buah kelapa sawit dan dilakukan penimbangan di Peron kemudian dikeluarkan Nota Timbang yakni 1.251 Kg dengan harga Rp. Rp. 2.100/Kg dan waktu itu Terdakwa II SUWADI ditemani seorang buruh dan dia mengatakan bahwa buah sawit tersebut adalah milik pribadi



dan Terdakwa II hampir 2 minggu sekali ia datang membawa buah kelapa sawit untuk dijual di Peron tempat Saksi bekerja;

- Terdakwa II SUWADI datang menjual buah kelapa sawit tersebut dengan satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa dari jumlah 1.251 Kg buah kelapa sawit milik Terdakwa SUWADI tersebut uang yang diberikan kepada dia adalah Rp. 2.627.100 dengan hitungan perkilonya Rp. 2.100 dan Saksi sendiri yang memberikan langsung kepada seorang teman Terdakwa II SUWADI yang Saksi tidak kenal yang menemani Terdakwa II SUWADI;
- Bahwa hari Kamis tanggal 27 April 2023 Terdakwa II SUWADI pernah menjual buah kelapa sawit ke Peron tersebut, sekitar 2-3 kali dia menjual ke Peron tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengenali foto gambar 1 (satu) ranmor R4 Pick up merk/type Toyota kijang warna hitam biru dengan nopol AB 8943 NK sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang Terdakwa II SUWADI mengangkut buah sawit ke Peron di tempat di mana Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa II SUWADI tidak turun dari mobil saat ia membawa buah sawit ke Peron;
- Bahwa dulu Saksi bekerja di PT BGA sebagai Mandor Transport artinya Saksi di kantor saja waktu itu yakni pada tahun 2014 s/d 2021 dan Saksi tinggal di Mess PT BGA;
- Bahwa Saksi bekerja di Peron 6 bulan lalu milik ABDUL dan Saksi yang selalu menerima buah sawit yang dijual masyarakat;
- Bahwa di peron tempat Saksi bekerja bebas menerima buah sawit yang diantar masyarakat misalnya dari Desa Kinjil, Desa Karta Mulya atau dari desa lain dan hal tersebut tidak masalah;
- Bahwa peron tempat Saksi bekerja terletak di sekitar PT.BGA;
- Bahwa polisi pernah datang ke Peron tempat Saksi bekerja dan menanyakan terkait buah yang dijual Terdakwa II SUWADI dan kemudian buah sawit yang dibawa Terdakwa II ALENG dibawa oleh Polisi tersebut;
- Bahwa saat penimbangan buah sawit di peron tempat Saksi bekerja ada pemotongan timbangan yani 3% demikian juga jika buah sawit yang ditimbang di perusahaan ada pemotongan 3%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi a.n.JAKA anak dari NILAI tanggal 02 Mei 2023, dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama WAHYU MULIADI, S.H., diberi tanda P.1;
2. Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi a.n.SIAR anak dari MELO tanggal 02 Mei 2023, dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda WARTINI, S.H., diberi tanda P.2;
3. Penetapan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2023/PN Pbu a.n.SIAR anak dari MELO dan JAKA anak dari NILAI tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda P.3;
4. Berita Acara Diversi Nomor 03/BAD/V/RES.1.23/2023/Satreskrim tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda P.4;
5. Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor 03/KD/V/2023/Satreskrim a.n.Pihak Pelapor M.JAUHARI, S.E. bin MAHKRUS ABDUL WAHID dengan Pihak Terlapor ABH JAKA anak dari NILAI dan ABH SIAR anak dari MELO tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda P.5;
6. Nota timbang tanggal 27 April 2023;
7. Foto lokasi H24/ H25 saat pengambilan buah sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Menguntungkan **GUSTI GELOMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I ALENG SUGIANTO sebagai Pengawas Koperasi, sedangkan Terdakwa II SUWADI dan Terdakwa III MAJU sebagai Anggota Koperasi dan Saksi sebagai Ketua Koperasi Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama pada Tahun 2014 s/ d Tahun 2017 ;
 - Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama awal tahun 2014 ada yang protes PT BGA yang mana PT BGA tidak transparan termasuk lahan tidak sesuai kesepakatan awal yakni 50:50. Saat Saksi dipilih menjadi Ketua Koperasi pihak Bank minta;
 - Bahwa PT.BGA bermitra dengan masyarakat;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan adalah warga masyarakat dimitrakan ke PT.BGA melalui Kepala Desa dengan kesepakatan hasil 50:50 dan pembiayaan ada subsidi dari Kementerian Koperasi;
- Bahwa fakta di lapangan kesepakatan 50:50 tidak sesuai sekemanya timpang dan sesuai data di Bank tidak sampai 1 Ha yang seharusnya 2 Ha kalau warga mempunyai lahan 4 Ha ;
- Bahwa ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut namun sampai hari ini belum terselesaikan dan persoalan Terdakwa I ALENG SUGIANTO sejak tahu 2019 belum terselesaikan sampai saat ini dan Terdakwa I ALENG SUGIANTO menyampaikan agar lahannya dikembalikan namun tidak disikapi PT BGA;
- Bahwa luas lahan yang dipermasalahkan Terdakwa I ALENG SUGIANTO yakni 8 Ha yang terletak di Blok H24 dan Blok H25 dan di sebelahny ada lahan pribadi Terdakwa I ALENG SUGIANTO;
- Bahwa atas permasalahan tersebut dibentuk tim terpadu oleh Koperasi Kompak Maju Bersama untuk melakukan pendampingan. Selanjutnya dilakukan pengaduan dengan bersurat resmi ke NSOP seiring berjalannya waktu manajemen perwakilan BGA dari pusat mengajak Saksi untuk ketemu pada tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T.10 Berita Acara Pertemuan Verifikasi Bersama Antara Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), PT Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), Sawit Watch (SW) dan Masyarakat Desa tentang Klaim terhadap Persil di Wilayah PT Bumitama Gunajaya Abadi (BGB), tertanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa mengenai pemanen Saksi tidak tahu dan Saksi diproses hukum pada tahun 2016 dan Saksi dinyatakan bebas. Saksi hanya membongkar permasalahan 50:50 namun Saksi dijadikan pesakitan;
- Bahwa lahan yang diklaim Terdakwa I ALENG SUGIANTO tidak pernah dirawat PT BGA dan Terdakwa I ALENG SUGIANTO;
- Bahwa sikap Pemerintah Desa Kinjil mengenai adanya sengketa lahan yakni dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kinjil untuk diserahkan ke Terdakwa I ALENG SUGIANTO dalam bentuk SKT namun surat SKT tersebut Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa pole kemitraan yakni plasma dengan pola kredit koperasi yakni plasma dan Inti dan sekiranya kredit sudah lunas maka lahan dan sawit di atasnya harus diserahkan ke warga masyarakat ;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada HGU di Desa Kinjil;
- Bahwa lahan dan sawit di atasnya adalah milik masyarakat walaupun sawit dipanen oleh perusahaan karena hal tersebut sesuai perjanjian yakni prinsip kerja sama antara PT BGA dengan masyarakat 50:50;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan di Blok H24/H25 yang diklaim oleh Terdakwa I ALENG SUGIANTO yang mana lahan tersebut diserahkan pada waktu kemitraan sekitar tahun 2004 namun lahan itu kemudian bermasalah karena Terdakwa I ALENG SUGIANTO meminta untuk menarik lahan tersebut kembali dari kemitraan karena realisasi kemitraan 50-50 yang diperjanjikan PT. BGA dengan desa dan koperasi tidak sesuai dan tidak transparan;
- Bahwa lahan Blok H24/H25 yang diklaim Terdakwa I ALENG SUGIANTO tersebut memang sudah ada tanaman sawitnya namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam, merawat dan memanen ;
- Bahwa terkait lahan blok H24/H25 tersebut ada perjanjian kemitraan antara PT.BGA dengan Koperasi KMB pada tahun 2007 dan berlangsung selama 30 (tiga) puluh tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut masih berlaku;
- Bahwa dalam perjanjian kemitraan antara PT. BGA, Koperasi Kompak Maju Bersama, dan Desa Kinjil sistem pengelolaan kemitraan dengan persentase 50% untuk perusahaan dan 50% untuk masyarakat Desa adalah single management system yang mana untuk yang menanam, merawat dan memanen kelapa sawit di lahan kemitraan adalah perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2020 lahan di Blok H24/H25 telah dikembalikan kepada Terdakwa I ALENG SUGIANTO oleh Kepala Desa dan telah dibuatkan SKT yang mana Saksi ketahui hal tersebut hanya melalui telepon, namun Saksi tidak pernah terlibat langsung dalam penyerahan kembali lahan tersebut termasuk mengetahui atau melihat secara langsung dokumen penyerahan ataupun SKT Terdakwa I ALENG SUGIANTO tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara Pemerintah Desa Kinjil dengan PT.BGA dari detail dokumen yang mewakili warga Desa Kinjil yang konsepnya ditandatangani surat perjanjian dengan dibentuknya tim Desa Kinjil yang mana Terdakwa I ALENG SUGIANTO dan Terdakwa III ikut;



- Bahwa yang menanam kelapa sawit yakni Perusahaan PT.BGA;
- Bahwa lahan yang diklaim Terdakwa I ALENG SUGIANTO telah diselesaikan secara musyawarah mufakat dan diserahkan ke Terdakwa I ALENG SUGIANTO;
- Bahwa peran Koperasi Kompak Maju Bersama adalah pengguna pinjaman kredit di Bank untuk pembukaan lahan dengan tujuan untuk bermitra dengan PT BGA untuk pengajuan kredit ke Bank sekema 50:50;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Menguntungkan **TRI KUSUMA ADMAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I ALENG SUGIANTO sejak tahun 2012, sekitar 2015 ada pendampingan warga untuk proses pengajuan komplein ke RSPO perlu pendampingan terkait klaim lahan yang Saksi diminta untuk melakukan pemeriksaan lapangan kepada warga-warga dengan melakukan wawancara. Ada sekitar 15-an orang termasuk Terdakwa I ALENG SUGIANTO;
- Bahwa permohonan itu langsung diajukan atas nama warga termasuk Terdakwa I ALENG SUGIANTO yang bermohon;
- Bahwa ada 15 orang salah satunya ada Terdakwa I ALENG SUGIANTO klaim lahan dengan PT BGA. Karena 15 orang ini merasa itu tidak sesuai dengan janji awal 50 50. Misalkan warga menyerahkan lahan 2 hektar itu di bagi 2, untuk perusahaan 1 hektar dan masyarakat 1 hektar. Pada perjalanannya kenapa ada klaim itu karena warga merasa tidak sesuai antara apa yang diserahkan dan apa yang didapatkan;
- Bahwa Saksi lupa perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan apa tapi seingat Saksi ada perjanjian 50:50;
- Bahwa kami berdiskusi dengan 15 orang tadi, kami sampaikan kami bisa membantu untuk komplein ke RSPO, akhirnya itu yang menurut kami merupakan salah satu cara penyelesaian. Yang melakukan komplein ke RSPO itu hanya anggota, organisasi Saksi itu bukan anggota tetapi berjaringan dengan anggota RSPO yaitu Sawit Watch yang melakukan komplein;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membuat komplein ke RSPO adalah membuat laporan dengan bersurat ke RSPO yang difasilitasi oleh Anggota RSPO yaitu Sawit Watch;
- Bahwa dalam konteks pengajuan komplein atas nama Sawit Watch karena merupakan anggota RSPO namun yang menjalankan pelaporan adalah KARLO LUMBAN RAJA;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam penyelesaian masalah komplain lahan antara Terdakwa dengan PT.BGA;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Desember tahun 2016 kami melakukan pertemuan yang hadir saat itu dari pihak BGA, mediator, dari pihak RSPO, masyarakat Desa dan Sawit Watch membahas mengenai lahan di PT. BGA;
- Bahwa ada kesepakatan untuk melakukan pemeriksaan lahan yang diklaim oleh 15 warga itu termasuk Terdakwa I ALENG SUGIANTO lalu kita sepakati untuk kelapangan pada Januari 2017;
- Bahwa lahan yang dikomplain Terdakwa I ALENG SUGIANTO 8 Ha;
- Bahwa berdasarkan proses penyelesaian yang panjang sampai proses pengecekan lahan dan pengukuran lahan Saksi menjadi salah satu yang menyaksikannya disitu ada PT. BGA, Mediator, Sawit Watch tahun 2017. Kemudian Saksi keluar dari Walhi secara official tapi sebagai keanggotaan melekat, ada hasil dari surat RSPO yang mengatakan lahan itu tidak ada dalam HGU PT.BGA lalu poin secara umum Saksi membaca bahwa persoalan ini bukan persoalan dengan PT.BGA tetapi dengan warga yang mengklaim dan koperasi atau tim desa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ditunjuk tadi ada satu dokumen pengaduan menyebutkan ada 15 warga salah satunya Terdakwa I ALENG SUGIANTO, khusus untuk Terdakwa I ALENG SUGIANTO apa yang diajukan apa yang menjadi tuntutan Terdakwa I ALENG SUGIANTO, ketidaksesuaian kesepakatan mengenai plasma. Tuntutannya adalah dikembalikan tanah seluas 8 Hektar yang berada di blok H24/ H25;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 saat Saksi ikut turun ke lapangan melakukan pengecekan bersama Sawit Watch, warga, pihak perusahaan, dan mediator, yang Saksi lihat adalah lahan sawit, dan Terdakwa I ALENG SUGIANTO menunjukkan batas-batas lahannya;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang ditunjuk itu yang kemudian oleh RSPO dinyatakan bahwa itu diluar HGU karena kita bersepakat inilah yang menjadi dasar klaim warga dan menjadi dasar RSPO untuk memutuskannya;
- Bahwa lahan Terdakwa I ALENG SUGIANTO terpisah dan luasnya 8 Ha yang letaknya, Saksi lupa detailnya yang mana Terdakwa I ALENG SUGIANTO menunjukkan lahan Blok H24 H25, di lahan tersebut ada tanaman sawit namun Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya dan di lahan tersebut ada semacam tulisan di pohon sawit bertuliskan H24 H25;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah dari Sawit Watch;
- Bahwa RSPO merupakan perkumpulan asosiasi dan merupakan badan resmi dan apa yang dikeluarkan RSPO itu mengikat karena PT.BGA merupakan anggota RSPO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **Dr.MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
 - Bahwa fungsi hukum pidana terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu *Ultimum Remedium* dan *Premium Remedium*. Fungsi *Ultimum Remedium* dalam doktrin hukum pidana yaitu hendaknya hukum pidana itu tidak perlu dipergunakan manakala masih ada norma lain untuk mengatur ketertiban masyarakat, dengan demikian hukum pidana hendaknya digunakan sebagai senjata pamungkas manakala norma-norma hukum yang lain tidak bisa atau tidak mampu untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga disitulah hukum pidana difungsikan, sehingga hukum pidana sebagai upaya terakhir manakala tidak ada norma lain, karena ancaman hukum pidana itu sangat berat. Sedangkan *Premium Remedium* dipergunakan untuk mengatasi suatu persoalan dalam masyarakat dengan menggunakan hukum pidana;
 - Bahwa rumusan Tindak Pidana Pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian harus jelaslah terlebih dahulu siapa

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



pemiliki barang orang lain itu. Sehingga untuk membuktikan hak kepemilikan maka akan berkaitan dengan hukum diluar hukum pidana yaitu hukum kebendaan. Dengan demikian memahami Tindak Pidana Pencurian tidak cukup hanya memahami unsur dalam pasal tersebut, namun juga perlu memahami hukum lain yaitu hukum kebendaan. Sehingga Pasal Tindak Pidana Pencurian merupakan pasal yang mengatur perlindungan hak kebendaan menurut hukum pidana;

- Bahwa apabila ada seorang yang dituduh mengambil milik orang lain, maka harus terlebih dahulu membuktikan kepemilikannya. Bisa jadi yang mengambil barang orang lain karena merasa memiliki hak benda tersebut. Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka disitu ada terjadi persoalan sengketa kepemilikan. Padahal hukum pidana tidak mengatur bagaimana menyelesaikan persoalan kepemilikan, sehingga persoalan persengketaan kepemilikan harus diselesaikan lewat jalur norma yang lain yaitu dengan melalui jalur hukum keperdataan untuk menyelesaikan siapa sebenarnya pemilik benda itu;
- Bahwa Mens Rea merupakan sikap batin yang menunjukkan niat jahat seseorang. Dalam tindak pidana yang disengaja ada hubungan sikap batin dengan tindakan yang dilakukan. Dalam doktrin dualisme hukum pidana, maka ada dikenal dengan perbuatan dalam bentuk alam lahir, yaitu perbuatan yang kelihatan yang dilakukan seseorang. Kemudian ada di dalam sikap batin seseorang yaitu mens rea. Ketika seseorang melakukan kejahatan, apa yang ada dalam sikap batin dalam melakukan perbuatan itu. Misalnya apakah seseorang itu mengambil barang milik orang lain atau itu miliknya atau milik orang lain. Bisa jadi la yakin untuk mengambil barang milik orang lain itu karena la yakin bahwa la memiliki bukti atas kepemilikan barang itu. Sehingga apabila seperti itu, maka harus terlebih dahulu dibuktikan siapa pemilik yang sebenarnya melalui penyelesaian sengketa hak kepemilikan yang diatur dalam hukum perdata;
- Bahwa benar Ahli menerangkan pembuktian kepemilikan kebendaan maka harus mengikuti peraturan undang-undang yang mengatur tentang hak kebendaan tersebut;
- Bahwa memiliki secara melawan hukum dapat dilihat secara formil maupun secara materil. Secara formil dapat dilihat perbuatan melawan hukum itu melawan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dikategorikan sebagai perbuatan

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



melawan hukum. Sedangkan melawan hukum secara materil dapat dilihat apakah perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan norma-norma kepatutan dalam masyarakat. Melawan hukum juga bisa dilihat apakah perbuatan tersebut melawan hak orang lain atau merugikan hak orang lain;

- Bahwa jika terdapat saksi yang sebelumnya telah diperiksa di penyidikan mengundurkan diri disaat akan diperiksa dalam persidangan dengan alasan yang sah, misalnya karena ada hubungan keluarga dengan salah satu pihak maka keterangan yang kesaksian yang diberikan dipenyidikan menjadi tidak memiliki nilai pembuktian, karena keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan;
- Bahwa Surat Penetapan Diversi dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perdamaian antara pelaku anak dengan korban yang merasa dirugikan melalui pengalihan penyelesaian dari proses peradilan anak menjadi diluar proses peradilan anak dengan pendekatan restoratif justice untuk menghindari stigma yang dapat merusak masa depan anak. Sehingga penetapan diversi anak hanya memformalitkan bahwa telah terjadi perdamaian, bukan membuktikan terjadinya sesuatu perbuatan pidana;
- Bahwa dalam sistem pembuktian hukum pidana dalam Pasal 183 KUHAP pada dasarnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga demikian, dasarnya yang pertama maka harus terpenuhi dulu pembuktian kesalahannya, bukan hanya unsur-unsur tindak pidananya yang dengan itu hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini sesuai dengan asas Geen Straf Zonder Schuld yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam bentuk adanya kesalahan, itu harus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa diatas usia yang dianggap mampu bertanggungjawab, memenuhi bentuk tertentu kesalahan berupa dolus atau culpa, sengaja atau alpa, kemudian tidak ada alasan menghapus pidana, yang kemudian dari itu semua hakim meyakini telah terdapat kesalahan yang dibentuk dari pembuktian. Sehingga bukan keyakinan dulu baru pembuktian, tapi pembuktian dulu baru ada keyakinan. Yakin itu artinya tidak ada



kerugian sedikit pun. Misalnya, barang ini barang milik orang lain yakni terlapor yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka hakim harus yakin betul menurut hukum pembuktian dan menurut hukum pembuktian hak kepemilikan bahwa milik atas benda itu bukan merupakan milik Terdakwa tapi merupakan milik Pelapor, baru hakim bisa menjatuhkan putusan pidana. Sehingga disaat membuat suatu putusan, Hakim harus yakin seyakini-yakinya bahwa Terdakwa bersalah dalam perbuatan yang ia lakukan. Dalam hal perkara ini, maka salah satu yang dilakukan adalah pembuktian hak kepemilikan, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

- Bahwa jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi maka tidak bisa disebut telah terjadi pelanggaran terhadap delik;
- Bahwa apabila seseorang dikenakan pasal pencurian, maka perlu dipahami bahwa inti delik dari pasal pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga menurut Ahli semua unsur tersebut harus terpenuhi, barangsiapa yaitu subjek pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan yang diatur dalam pasal tersebut adalah mengambil barang dan barangnya adalah milik orang lain, kemudian tujuan dari perbuatannya mengambil tersebut adalah tidak lain daripada untuk dimiliki tapi caranya adalah dengan melawan hukum, sehingga harus dibuktikan seluruhnya mulai dari cara mengambilnya, barangnya yang diambil apa, barangnya milik siapa, cara mengambilnya melawan hukum atau tidak karna bisa jadi mengambil barang milik orang lain tapi caranya tidak melawan hukum, seperti sudah meminta ijin atau sudah membeli atau sudah meminjam atau sudah menyewa. Dengan demikian seluruh unsur delik harus dibuktikan. Dan dalam delik pencurian harus diperjelas dulu yang menjadi objek pencurian, yakni barang yang bukan milik Terdakwa yang mana dalam pembuktian suatu perkara pencurian maka harus jelas objek yang diambil itu apa, bahkan dalam surat dakwaan itu harus dijelaskan secara jelas apa objek yang diambil tersebut;
- Bahwa jika dalam proses hukum pidana terdapat penetapan hukum diversi yang mana untuk penetapan diversi ini pada dasarnya adalah menjauhkan pelaku dari sistem peradilan pidana guna memenuhi prinsip apa yang terbaik untuk anak atau best interest for the child,

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



sehingga diversi ini adalah satu bentuk penyelesaian perkara dan penetapan dari hakim adalah untuk pembuktian formal bahwa antara pelaku korban dan masyarakat telah diselesaikan;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak menanggapi dikarenakan tidak mengerti namun Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli **Prof.Dr.KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Hukum Agraria Indonesia, sejak dibentuknya Undang-undang Pokok Agraria bahwa Hukum Agraria Indonesia sudah menjadi hukum agraria nasional yang meninggalkan hukum agraria kolonial yang salah satunya pemberlakuan asas hukum adat. Sehingga hukum agraria Indonesia tidak lagi menggunakan asas asasi secara mutlak, namun telah menggunakan asas pemisahan horizontal, yaitu pemisahan pemilik tanah dengan pemisahan benda di atas tanah. Dalam hukum agraria nasional, asas pemisahan horizontal pada dasarnya ditujukan untuk pertanggungan (jaminan). Sehingga bilamana tanahnya dijaminan sebagai jaminan utang dengan hak tanggungan, maka tidak serta merta benda di atas tanah itu baik berupa tanaman menjadi objek hak tanggungan juga. Oleh karena itulah di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dengan benda di atas tanah itu ditambahi dengan beserta benda-benda di atas tanah. Jika pemilik tanah berbeda dengan pemilik benda di atas tanah maka di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan harus mencantumkan apakah benda di atas tanah ikut menjadi objek hak tanggungan atau tidak. Sehingga apabila ikut, maka sipemilik benda di atas tanah itu ikut menandatangani persetujuan di dalam APHT;
- Bahwa dalam tata perkebunan di Indonesia ada kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan perkebunan di atas tanah milik masyarakat yang dikenal dengan kebun plasma, maka tanah tempat dibangunnya kebun plasma yang difasilitasi perusahaan adalah tanah milik masyarakat. Kerjasama pembangunan kebun plasma itu lahir karena ketidakmampuan masyarakat untuk membangun kebun karena modalnya yang besar dan juga untuk membantu perusahaan pemenuhan buah dengan komoditas yang sama. Sehingga apabila ada kerjasama seperti itu, maka komunitas perkebunan itu adalah milik pemilik tanah, karena ia menanam untuk membantu pemilik tanah

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



untuk mempunyai kebun yang mana hasil kebun itu digunakan untuk menyanggah kebun inti perusahaan;

- Bahwa perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat atas dasar perjanjian kerjasama kemitraan, sehingga posisi perusahaan sebagai penjamin (avalis) merupakan bagian dari perjanjiannya. Dalam pembangunan kebun plasma, keberadaan perusahaan sebagai penjamin (avalis) apabila disaat si masyarakat (pemilik tanah) tidak mampu untuk membayar angsuran kredit ke perbankan itu maka perusahaanlah yang mendahulukannya. Maka untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan dan masyarakat sebagai petani plasma maka dapat di cek kembali di perjanjiannya. Jika ada para pihak yang melanggar hak kewajibannya berdasarkan perjanjian itu maka itu disebut wanprestasi;
- Bahwa hak yang paling tepat yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan adalah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai. Namun karena hak pakai kurang tegas dan jelas untuk menjadi hak tanggungan, maka Hak Guna Usaha yang lazim yang dipergunakan oleh perusahaan sebagai dasar hukum untuk penguasaan perkebunan. Sehingga penguasaan perkebunan oleh perusahaan dibuktikan dengan Hak Guna Usaha;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penanaman kelapa sawit di lahan milik orang lain maka si Perusahaan tersebut telah melanggar Undang-undang Perkebunan dan juga hak keperdataan orang lain, yang dalam Hukum Agraria disebut *illegal occupation* yaitu penguasaan tanah secara melawan hukum;
- Bahwa hak atas tanah dalam Hukum Agraria bisa terjadi dengan dua cara yaitu atas pemberian hak dari negara yang dibuktikan dengan adanya sertifikat sehingga apabila tidak ada sertifikat maka tidak boleh dikatakan telah mendapatkan hak dari negara yang salah satunya adalah hak guna usaha. Kemudian, cara yang kedua diperoleh tidak berdasarkan pemberian dari negara tetapi sudah diperoleh sebelum diadministrasikan oleh negara yaitu diperoleh berdasarkan hukum adat yang biasanya hanya untuk hak milik yang tidak harus diwajibkan membuktikannya dengan menggunakan sertifikat;
- Bahwa hak atas tanah selain karena diperoleh dari negara dan diperoleh berdasarkan hukum adat maka ada juga cara memperoleh hak dengan cara mengkonversi. Pemeroleh hak-hak atas tanah

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



berdasarkan hukum adat tidak berdasarkan bukti sertifikat yang dibuktikan dengan cara membuktikan penguasaan fisik tanah secara turun temurun yang diketahui dan disetujui oleh ketua-ketua adatnya. Untuk cara penguasaan hukum adat tidak ada dipersyaratkan lamanya la menguasai. Kemudian ada penguasaan fisik tanah yang tidak secara tegas diatur oleh hukum adat yang dalam hukum agraria disebut sebagai penguasaan hak-hak lama yang dilakukan dengan itikat baik selama 20 tahun, maka kepada yang bersangkutan dapat didaftarkan hak milik yang tanahnya bersumber dari hukum adat;

- Bahwa dasar penguasaan terhadap tanah disebut dengan alas hak yaitu dasar penguasaan fisik tanah. Terhadap tanah adat maka alas hak tertulisnya biasanya tidak ada, tetapi kalau tanah tersebut tanah negara maka akan diberikan keterangan dari kepala wilayah yaitu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang biasanya diterbitkan oleh Camat. Pada dasarnya dalam hukum agraria tidak ada peraturan yang mengatur kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan tanah. Sehingga apabila camat yang mengeluarkan surat keterangan tanah hal itu hanya kelaziman dalam praktek sebagai alat kontrol untuk penertiban penguasaan tanah;
- Bahwa hukum agraria nasional yang sudah meninggalkan hukum agraria kolonial yang mana dalam hukum agrarian nasional tidak lagi mengenal *accessie* secara mutlak dan justru mengenal asas pemisahan horizontal yang memisahkan antara pemilik tanah dengan pemilik benda di atas tanah yang mana asas ini dikenal dalam Bahasa belanda dengan istilah *horizontale scheiding*, jadi pemisahan ini sebelumnya telah lazim dalam hukum adat bahwa apabila kita memiliki tanah lalu tanaman yang ada di atas tanah milik kita tersebut bisa jadi milik orang lain dan dalam hukum adat kepemilikan tanaman atau benda di atas tanah orang lain adalah symbol dari persahabatan atau hubungan komunal yang kuat atau baik antara pemilik tanah dengan orang yang menanam di atas tanah pemilik, sehingga proses menanam tersebut sebagai dasar yang dimiliki benda yang terpisah dari pemilik tanah diawali dengan hubungan baik sehingga si pemilik tanah mengizinkan saudaranya atau orang lain tersebut untuk memanfaatkan tanahnya tersebut sehingga pohon tersebut adalah bukan milik dari si pemilik tanah melainkan milik dari si penanam;



- Bahwa asas pemisahan horizontal tersebut yang telah ahli jelaskan diadopsi dalam hukum nasional bahwa pemilik tanah tidak mesti menjadi pemilik benda di atasnya;
- Bahwa perusahaan sebagai penjamin adalah bagian dalam perjanjian, tetapi harus dipisahkan antara perjanjian dengan perusahaan dengan peserta plasma atau Masyarakat yaitu perjanjian diantara mereka yang isinya adalah menjadi avalis, kedua avalis muncul bukan dalam perjanjian antara Masyarakat dengan Perusahaan, tetapi avalis keberadaannya hubungan antara Masyarakat dengan pihak perbankan yang membantu modal untuk Pembangunan plasma tersebut karena Masyarakat tidak mempunyai tanah milik sebagai objek hak tanggungan sebagaimana tata kelola perkreditan dalam sistem perbankan, maka disitu muncul avalis bahwa Perusahaan menjamin utang dari kreditur tentang plasma tersebut apabila tidak mampu maka dijamin oleh Perusahaan sehingga hubungan memfasilitasi tersebut adalah hubungan baik;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak menanggapi dikarenakan tidak mengerti namun Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kemitraan Pembangunan Kebun Plasma dari Pemerintah Desa Kinjil kepada Direksi PT Karya Makmur Bahagia di Jakarta, Tanggal 1 Mei 2004, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Warga Desa Kinjil yang diketahui oleh Kepala Desa Kinjil Anang Siswanto yang dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kec. Kotawaringin Lama Hobat Luncat, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Berita Acara Ekspose/Sosialisasi Tentang Pola Kemitraan PT Bumitama Gunajaya Abadi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 22 Februari 2006, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Koperasi Kompak Maju Bersama dengan PT Bumitama Gunajaya Abadi tentang Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Melalui Usaha Kemitraan Dengan Pola KKPA, Nomor: 002/KMB/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007, diberi tanda T.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Kompak Maju Bersama Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Tanggal 26 Juli 2009, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Bank CIMB Niaga Nomor: 109/SME-WEST/PH/VII/09, Perihal Offering Letter, Tertanggal 21 Juli 2009 yang ditujukan kepada Koperasi Kompak Maju Bersama Melalui PT Bumitama Gunajaya Abadi, diberi tanda T.6;
7. Tanda Terima Laporan Pemalsuan Tanda Tangan dan Penipuan yang dikirimkan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng oleh Pelapor Gusti Gelombang Selaku Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama Periode 2014-2016 dengan Terlapor Hobat Bin Loncat Selaku Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama Periode 2004-2014, Tertanggal 17 April 2015, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Komplain Sawit Watch Agustinus Karlo Lumban Raja, SH selaku Head of Environmental Departement kepada RSPO, tertanggal 29 Juli 2016, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Lampiran dari Komplain Sawit Watch kepada RSPO, tertanggal 29 Juli 2016, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Verifikasi Bersama Antara Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), PT Bumitama Gunajaya Abadi (BGB), Sawit Watch (SW) dan Masyarakat Desa tentang Klaim terhadap Persil di Wilayah PT Bumitama Gunajaya Abadi (BGB), tertanggal 1 Desember 2016, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Kesepakatan Verifikasi Lahan Antara Alan (Perwakilan Warga), Wida Nindita (Sawit Watch), Tri. Atmaja (WALHI Kalteng), Heru (PT Bumitama Gunajaya Abadi), Gusti Gelombang (Pendamping Warga) dan yang di fasilitatori I Nyoman Juliarsana (Madyasta Dispute Resolution), Tertanggal 11 Januari 2017, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Catatan Proses Pengukuran Lahan Sengketa Masyarakat Kotawaringin Lama dan PT BGA 10 – 12 Januari 2017, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Appendix Of Case PT Bumitama Gunajaya Abadi (BGB) Relating To Claims Submitted By Sawit Wacht, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 28 February 2017 – 2 March 2017, Madyasta Dispute Resolution, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Nomor: Ref/RSPO/2015/34/RB, yang ditujukan kepada Sawit Wacht, tertanggal 4 Maret 2020, diberi tanda T.14;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Kesepakatan antara Pemerintahan Desa Kinjil, Tim Desa Kinjil, dan Aleng Warga Desa Kinjil, Tertanggal 20 Maret 2020, diberi tanda T.15;
16. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 539.010/KJL/IV/2020 Atas Nama Aleng, Tertanggal 20 April 2020, diberi tanda T.16;
17. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 539.011/KJL/IV/2020 Atas Nama Aleng, Tertanggal 20 April 2020, diberi tanda T.17;
18. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 539.012/KJL/IV/2020 Atas Nama Aleng, Tertanggal 20 April 2020, diberi tanda T.18;
19. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 539.013/KJL/IV/2020 Atas Nama Aleng, Tertanggal 20 April 2020, diberi tanda T.19
20. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: EKBANG/525.26/27/I/2006 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT Bumitama Gunajaya Abadi, Tertanggal 16 Januari 2006, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5-HGU-BPN RI-2008 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Atas Nama PT Bumitama Gunajaya Abadi Atas Tanah Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Tertanggal 18 Pebruari 2008, diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 52 Atas Nama Pemegang Hak PT Bumitama Gunajaya Abadi, Tertanggal 09 Mey 2008 yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.359/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2021 Tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan, Tertanggal 29 Juni 2021, diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Koperasi Kompak Maju Bersama dengan PT Bumitama Gunajaya Abadi Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas 2.695 Ha, Nomor: 01/KUD-KMB/III/2009 : Nomor: 02/PKS-BGB/III/2009, Tanggal 20 Maret 2009, diberi tanda T.24;
25. Surat Keputusan Koperasi Maju Bersama Nomor: 08/KOP/KMB/V/2014 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Pengurus dan Pengawas Koperasi Kompak Maju Bersama Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Periode 2014-2016, Tertanggal 17 Mei 2014, diberi tanda T.25;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Permohonan Pemeriksaan Tambahan Aleng Sugianto Bin Uling, Suwadi Bin Sunawi, dan Maju Anak dari Umbing dari Tim Penasihat Hukum yang Tergabung Dalam Koalisi Keadilan Untuk Kinjil yang Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Tertanggal 05 Mei 2023, diberi tanda T.26;
27. Surat Permohonan Untuk Melakukan Cek Lapangan di Blok H24/H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dari Sri Supatmi (Istri Terdakwa Suwadi/Menantu Dari Terdakwa Aleng) Kepada Direktur PT Rimba Anugerah Perkasa, Tanggal 6 Agustus 2023, diberi tanda T.27;
28. Surat Tugas PT Rimba Anugerah Perkasa (*Management and Consultant*) Nomor: 082/PT.RAP-SKT/VIII/2023, Tanggal 8 Agustus 2023 Untuk Pengambilan Data Lapangan dan Pengolahan Data Berupa Peta di Blok H24/H25, diberi tanda T.28;
29. Sertifikat Kompetensi Nomor: 71100251160003292020 Atas Nama Rahmad Ade Arianto, S.Hut tentang Kompetensi Sistem Informasi Geografis, Tertanggal 10 Oktober 2020, diberi tanda T.29;
30. Peta Lokasi Tanah A.n. Aleng dan Kitap Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal Cetak 14 Agustus 2023, diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Foto lokasi tanah milik ALENG di H25b, diberi tanda T.31;
32. Buku Daftar Anggota Koperasi Kompak Maju Bersama, Tanggal 19 Oktober 2014, diberi tanda T.32;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena dituduh memanen dan mengambil buah sawit;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 antara sekitar Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB di Blok H24/H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI, Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING dan bersama dengan Anak JAKA dan Anak

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



SIAR yang mana kesemuanya tersebut adalah keluarga besar Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I melakukan aktifitas pemanenan di blok H24/H24 dengan menggunakan 2 (dua) buah alat egrek, 2 (dua) buah angkong, dan 2 (dua) buah Tojok kesemua alat tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa I bersama Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING berperan sebagai pemanen, sementara Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI bersama Anak JAKA dan Anak SIAR berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah untuk dikumpulkan ke TPH;
- Bahwa buah yang berhasil Terdakwa I panen bersama Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI, Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING dan Anak JAKA serta Anak SIAR berjumlah 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit atau seberat 1.290kg (seribu dua ratus Sembilan puluh kilogram);
- Bahwa hasil pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan tersebut kemudian diangkut oleh Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI dengan menggunakan 1 unit kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Jenis Pick Up warna hitam biru milik Terdakwa I untuk dijual ke peron milik ABDUL RAZAK agar memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI dan Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING untuk memanen di blok H24/H25 karena Terdakwa I merasa bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ada di Blok H24/H25 yang Terdakwa I panen bersama Terdakwa II SUWANDI bin SUNAWI dan Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING bukan Terdakwa I yang menanam maupun merawatnya dan Terdakwa I tidak tau siapa yang telah menanamnya namun kemungkinan adalah karyawan Perusahaan yang telah menanamnya dan untuk yang merawatnya Terdakwa I tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa I biasa mendatangi blok H24/H25 adalah untuk bekerja menggarap pohon karet milik Terdakwa I yang ada di sana namun Terdakwa I tidak memperhatikan untuk siapa saja yang datang melakukan perawatan terhadap buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I adalah anggota plasma pada Koperasi Kompak Maju Bersama;
- Bahwa lahan blok H24/H25 adalah lahan yang Terdakwa I serahkan kepada Desa untuk diikuti kemitraan/plasma dengan PT. BGA;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mau menyerahkan untuk diikutkan perjanjian kemitraan/ plasma dengan PT. BGA karena akan memperoleh 50-50 yang mana yang dimaksud dengan 50-50 tersebut adalah 50% lahannya untuk masyarakat dan 50% untuk Perusahaan yang direalisasikan pada hasil penjualan buah, sementara pengelolaan dari 50% lahan untuk masyarakat maupun 50% lahan untuk perusahaan tersebut baik untuk yang menanam, merawat dan memanen adalah pihak perusahaan;
- Bahwa yang disampaikan pihak perusahaan sebelum dilakukan perjanjian yakni kalau setuju tidak usah cari kerja karena dengan plasma akan mendapatkan hasil;
- Bahwa lahan Terdakwa I serahkan melalui desa sehingga Terdakwa I tidak urus lagi, Terdakwa I datang kalau menyadap karet dan didalamnya ada tanaman sawit;
- Bahwa yang memanen sawit di Blok H24 dan H25 adalah karyawan perusahaan;
- Bahwa atas permasalahan tersebut Terdakwa I meminta bantuan kepada WALHI yang kemudian dilaporkan ke RSPO;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan lahan 8 Ha ke desa lalu desa menyerahkan ke perusahaan dan Terdakwa I menyerahkan tanpa surat dan di atas lahan tersebut ada pohon karet dan pohon karet banyak yang digusur tidak ditebang dan tertinggal hanya sedikit;
- Bahwa lahan Terdakwa I serahkan ke Desa pada tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu lama masa kerjasama dan Terdakwa I tidak tahu tata kelolanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak ada memiliki alas hak kepemilikan tertulis atas lahan seluas 8 Ha yang Terdakwa I serahkan untuk kemitraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ingin menarik kembali lahan seluas 8Ha yang Terdakwa I serahkan kepada Desa untuk diikutkan kemitraan plasma dengan PT. BGA tersebut dikarenakan Terdakwa I merasa kecewa dengan PT. BGA sebab yang diperoleh dari kemitraan tidak sesuai dengan yang Terdakwa I harapkan;
- Bahwa selain Terdakwa I ada juga orang lain yang bermasalah dan ingin menarik kembali lahannya dari kemitraan tersebut yang mana orang-orang tersebut melakukan penarikan kembali dengan cara memasang patok di lahannya;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa I tidak ada yang melakukan upaya pemanenan buah kelapa sawit sendiri seperti yang Terdakwa I lakukan karena ingin menarik kembali lahannya dari kemitraan plasma dengan PT.BGA;
- Bahwa klaim Terdakwa I sudah berulang-ulang untuk diselesaikan akan tetapi digantung bahkan di tahun 2016 belum selesai juga dan tanah yang Terdakwa I klaim tersebut bukan tanah HGU;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan hasil atas kemitraan;
- Bahwa atas tanah 8 ha yang telah ditarik kembali dari perjanjian kemitraan pernah dibuatkan alas hak kepemilikan berupa:
 - 1) SKT Nomor 539.010/KJL/IV/2020 atas nama ALENG tertanggal 20 April 2020;
 - 2) SKT Nomor 539.011/KJL/IV/2020 atas nama ALENG tertanggal 20 April 2020;
 - 3) SKT Nomor 539.012/KJL/IV/2020 atas nama ALENG tertanggal 20 April 2020;
 - 4) SKT Nomor 539.013/KJL/IV/2020 atas nama ALENG tertanggal 20 April 2020;
- Bahwa keempat SKT atas lahan yang Terdakwa I klaim tersebut tidak ditandatangani oleh Camat setempat selaku PPAT sementara dan Terdakwa I tidak pernah mempertanyakan mengapa Camat selaku PPAT Sementara tersebut tidak menandatangani SKT milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT.BGA pada saat melakukan panen buah kelapa sawit di blok H24/H25;
- Bahwa Terdakwa I memanen di Blok H24/H25 merupakan lahan Terdakwa I yang telah Terdakwa I garap dan kuasai sejak tahun 1993, dan di dalamnya terdapat pohon karet dan juga rumah milik Terdakwa I yang hingga pada saat ini masih ada;
- Bahwa perusahaan mulai masuk di Desa Kinjil sekitar tahun 2004 atau 2005;
- Bahwa pada tahun 2003 ada pertemuan masyarakat Desa Kinjil dengan perusahaan yang mana dalam pertemuan tersebut perusahaan menyampaikan niat untuk membangun lahan masyarakat perkebunan sawit agar bisa mensejahterakan masyarakat, bisa menyekolahkan anak-anak, tidak susah-susah lagi mencari pekerjaan. Mendengar tawaran tersebut akhirnya Terdakwa I menyetujui lahannya dibangun perkebunan kelapa sawit dengan pola 50/50 yang mana lahan yang diserahkan

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



- masyarakat yang akan dibangun kebun sawit 50% dari lahan yang diserahkan diberikan kepada masyarakat dan 50% lagi untuk perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I ada menyerahkan tanah seluas 8 Ha yang terletak di Blok H24/H25 untuk dimitrakan ke Perusahaan melalui Pemerintah Desa dengan skema 50/50, dan perusahaan ada melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan milik Terdakwa I pada tahun 2006;
 - Bahwa tanah 8 Ha milik Terdakwa I yang dimitrakan dengan perusahaan Terdakwa I tidak pernah mendapatkan pembagian hasil, sehingga Terdakwa I telah berulang kali meminta penyelesaian terhadap perusahaan terkait pembagian hasil 8 Ha lahan yang Terdakwa I mitrakan, namun tidak ada penyelesaian. Hingga akhirnya Terdakwa melakukan pengklaiman atas tanah 8 Ha yang dimitrakan ke Perusahaan karena tidak pernah mendapatkan pembagian hasil;
 - Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa I ada meminta pendampingan dengan Sawit Watch melalui Walhi Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan persoalan lahan milik Terdakwa I yang berada di Blok H24/H25. Hingga akhirnya RSPO melakukan pemeriksaan kelengkapan dan hasilnya RSPO mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tanah Terdakwa I yang berada di Blok H24/H25 tidak masuk dalam HGU Perusahaan (PT BGA);
 - Bahwa Terdakwa I dilibatkan dalam Kemitraan dengan Perusahaan PT BGA yang melibatkan Koperasi Kompak Maju Bersama;
 - Bahwa lahan Terdakwa I yang berada di Blok H24/H25 telah dikembalikan ke Terdakwa I dan telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah atas Nama Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING:

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperhadapkan di persidangan karena telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan H24/H25 tanggal 27 April 2023 bersama dengan Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING, Terdakwa III MAJU Anak Dari UMBING, Anak JAKA, Anak SIAR;
- Bahwa kami melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada Hari Kamis tanggal 27 April 2023 antara sekitar Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB di Blok H24/H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemanenan buah sawit di Blok H24/H25 bersama Terdakwa I ALENG SUGIANTO, Terdakwa III MAJU Anak Dari UMBING, Anak JAKA dan Anak SIAR tersebut dengan menggunakan alat

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



bantu berupa 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah angkong, dan 2 (dua) buah Tojok yang mana seluruh alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO;

- Bahwa saat kami melakukan pemanenan tersebut, Terdakwa I ALENG SUGIANTO bersama Terdakwa III MAJU Anak Dari UMBING berperan sebagai pemanen, sementara Terdakwa II bersama Anak JAKA dan Anak SIAR berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah untuk dikumpulkan ke TPH;
- Bahwa hHasil pemanenan buah kelapa sawit yang kami lakukan tersebut Terdakwa II angkut dengan menggunakan 1 unit kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang jenis pick up warna hitam biru milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO untuk dijual ke peron milik ABDUL RAZAK dan saat itu diterima oleh saksi MARANANDA yang mana hasil penjualan sawit tersebut Terdakwa II memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa II mau sewaktu diajak Terdakwa I ALENG SUGIAN untuk memanen buah sawit di Blok H24/H25 karena setahu Terdakwa II bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang menanam maupun merawat tanaman pohon sawit yang ada di Blok H24/H25;
- Bahwa hasil buah sawit yang kami panen sekitar 50 janjang dengan berat 1.290 Kg, bahwa sawit yang kami panen di lahan milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING di Blok H24/H25;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan Blok H24/H25 yakni Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING;
- Bahwa Terdakwa II peserta plasma tahap 1 dengan luas 2 Ha dan masih menerima hasil dari plasma tersebut, kemitraan Plasma yang melibatkan Terdakwa II dengan Perusahaan PT BGA terkait kemitraan tersebut yang melibatkan Koperasi Kompak Maju Bersama;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III diperhadapkan di persidangan karena telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan H24/H25 tanggal 27 April 2023 bersama dengan Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING, Terdakwa II SUWADI Bin SUNAWI, Anak JAKA, Anak SIAR;
- Bahwa kami melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada Hari Kamis tanggal 27 April 2023 antara sekitar Pukul 08.30 WIB sampai dengan

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 12.00 WIB di Blok H24/H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa buah sawit yang kami panen dengan Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING, Terdakwa II SUWADI Bin SUNAWI, Anak JAKA, dan Anak SIAR sekitar 50 janjang dengan berat 1.290 Kg;
- Bahwa lahan yang dipanen buah sawitnya di Blok H24/H25 merupakan lahan milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING;
- Bahwa Terdakwa III mau sewaktu diajak Terdakwa I ALENG SUGIANTO untuk memanen buah sawit di Blok H24/H25 karena setahu Terdakwa III bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO;
- Bahwa saat kami melakukan pemanenan tersebut, Terdakwa I ALENG SUGIANTO bersama Terdakwa III berperan sebagai pemanen, sementara Terdakwa II SUWADI Bin SUNAWI bersama Anak JAKA dan Anak SIAR berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah untuk dikumpulkan ke TPH;
- Bahwa hasil pemanenan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa III angkut dengan menggunakan 1 unit kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Jenis Pick Up warna hitam biru milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO untuk dijual ke peron milik ABDUL RAZAK dan saat itu diterima oleh MARANANDA yang mana hasil penjualan sawit tersebut Terdakwa III memperoleh uang ;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa III memanen buah sawit tersebut yakni Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO Bin ULING yang berada di Blok H24/H25;
- Bahwa plasma yang bermasalah itu merupakan Plasma tahap 2 bukan tahap 1. Plasma tahap 1 dimulai tahun 2009 sedangkan tahap 2 dimulai tahun 2011 dan Terdakwa III peserta plasma tahap 1 dengan luas 2 Ha dan masih menerima hasil;
- Bahwa kemitraan plasma yang melibatkan Terdakwa III dengan Perusahaan PT BGA terkait kemitraan yang melibatkan Koperasi Kompak Maju Bersama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tandan buah segar kelapa sawit dengan berat sebanyak 1.290 kg (seribu dua ratus sembilan puluh kilogram);

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



2. 1 (satu) unit ranmor R4 pick up merek/ tipe Toyota Kijang warna hitam biru No.Pol.AB 8943 NK;
3. 2 (dua) buah egrek;
4. 2 (dua) buah tojok;
5. 2 (dua) buah angkong;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, terlebih dahulu akan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Dakwaan -yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang oleh Penuntut Umum yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan pada tahap penuntutan- (*vide* Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) yang apabila ternyata cukup bukti secara sah dan meyakinkan maka dapat dijatuhi hukuman sebaliknya apabila tidak terpenuhi seluruh unsur dakwaan ataupun pembuktian secara sah dan meyakinkan maka dapat dinyatakan bebas ataupun jika terbukti ada perbuatan namun perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana maka harus dinyatakan lepas demi hukum (*vide* Pasal 191 KUHAP);
- Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan didasarkan pada alur berpikir dan sistematika pembuktian pada unsur dakwaan dan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan semata yang menghasilkan fakta hukum yang relevan melalui sistematika pembuktian tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan -oleh Para Terdakwa- meskipun tidak ditunjukkan aslinya namun ternyata bersesuaian dengan perbuatan atau kejadian atau keadaan satu dengan lainnya dari alat bukti lainnya yang kemudian dianggap relevan oleh Majelis Hakim maka dipandang menjadi bukti petunjuk untuk suatu keadaan yang nantinya membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (*vide* Pasal 188 KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan tak terbantahkan oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 08.30 WIB, di Blok H24 dan H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I ALENG

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



SUGIANTO bin ULING, Terdakwa II SUWADI bin SUNAWI, dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING, bersama anak SIAR anak dari MELO dan anak JAKA anak dari NILAI, telah memanen, membawa dan mengangkut tandan buah segar (TBS)/ janjang;

2. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, dan 2 (dua) buah angkong milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING;
3. Bahwa pada pukul 09.00 WIB, saksi MUSTHOFA bin DJAIS selaku Kepala Keamanan dan saksi ANDRI ARDIANTO bin SUKRI ALKAP selaku Petugas Keamanan yang kebetulan patroli di lokasi tersebut, melihat perbuatan Para Terdakwa yang sedang memuat tandan buah segar dan sempat melarang dengan menegur dengan melarang dan berkata "Pak buah itu jangan diangkut dulu", namun Terdakwa I mengatakan "Kebun ini sudah diserahkan ke saya" dan terus memuat TBS;
4. Bahwa saksi MUSTHOFA bin DJAIS dan saksi ANDRI ARDIANTO bin SUKRI ALKAP tidak berupaya menghentikan kegiatan pemanenan sawit dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memilih untuk melaporkan saja sehingga Para Saksi hanya mengawasi proses selama pemanenan sampai pengangkutan ke mobil dan ketika TBS telah dimuat ke mobil, Para Saksi langsung meninggalkan lokasi untuk melapor dan saat kembali Para Terdakwa sudah tidak ada di lokasi tersebut;
5. Bahwa selanjutnya TBS yang telah dimuat di 1 (satu) unit mobil R4 pick up merek/ tipe Toyota Kijang warna hitam biru No.Pol.AB 8943 NK milik Terdakwa I, dibawa untuk dijual oleh Terdakwa II bersama Terdakwa III ke peron milik ABDUL di Jalan Despot, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tiba di sana pukul 11.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penimbangan oleh peron kemudian dikeluarkan nota timbang sejumlah 1.290 kilogram dengan pemotongan 3% diperoleh berat TBS sejumlah 1.251 kilogram dengan harga berlaku saat itu Rp2.100 per kilogram selanjutnya diserahkan uang sejumlah Rp2.627.100,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) oleh saksi MARANANDA KURNIAWAN bin HERU WIDAYAT selaku petugas peron yang diterima Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI dan Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING untuk memanen di blok H24/H25;
7. Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I bersama Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING berperan sebagai pemanen, sementara Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI bersama Anak JAKA dan Anak SIAR berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah untuk dikumpulkan ke TPH dan dimuat ke mobil;
8. Bahwa yang menanam sawit di areal blok H24/ H25 dan melakukan perawatan termasuk memanen adalah karyawan PT.BGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Para Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Para Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan masing-masing bernama ALENG SUGIANTO bin ULING, SUWADI bin SUNAWI, dan MAJU anak dari UMBING, dimana orang-orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan, serta tidak ada keterangan medis lainnya yang menyatakan keadaan/kondisi tidak normal atas orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang-orang masing-masing bernama ALENG SUGIANTO bin ULING, SUWADI bin SUNAWI, dan MAJU anak dari UMBING, adalah orang-orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan ALENG SUGIANTO bin ULING, SUWADI bin SUNAWI, dan MAJU anak dari UMBING, adalah orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk



menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim membagi menjadi 3 (tiga) sub-unsur yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara satu per satu secara berurutan sebagai berikut:

1. Sub unsur mengambil barang sesuatu;
2. Sub unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Sub unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur mengambil barang sesuatu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan yaitu:

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Dalam hal ini karena sifat dari barang-barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau mengungguli suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

(S.R.Sianturi.TP di KUHP.1983.Hal.592);

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R.Sianturi, S.H.Hal.593);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 09.00 WIB, di Blok H24 dan H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi MUSTHOFA bin DJAIS selaku Kepala Keamanan dan saksi ANDRI ARDIANTO bin SUKRI ALKAP selaku Petugas Keamanan yang kebetulan patroli di lokasi tersebut, melihat dan mengetahui Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING, Terdakwa II SUWADI bin SUNAWI, dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING, bersama anak SIAR anak dari MELO dan anak JAKA anak dari NILAI, telah memanen, membawa dan mengangkut tandan buah segar (TBS)/ janjang. Selanjutnya TBS yang telah dimuat di 1 (satu) unit mobil R4 pick up merek/ tipe Toyota Kijang warna hitam biru No.Pol.AB 8943 NK milik Terdakwa I, dibawa untuk dijual oleh Terdakwa II bersama Terdakwa III ke peron milik ABDUL di Jalan Despot, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tiba di sana pukul 11.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penimbangan oleh peron kemudian dikeluarkan nota timbang sejumlah 1.290 kilogram dengan pemotongan 3% diperoleh berat TBS sejumlah 1.251 kilogram dengan harga berlaku saat itu Rp2.100 per kilogram selanjutnya diserahkan uang sejumlah Rp2.627.100,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) oleh saksi MARANANDA KURNIAWAN bin HERU WIDAYAT selaku petugas peron yang diterima oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian “mengambil” dan pengertian “barang sesuatu”, dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa -pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 08.30 WIB, di Blok H24 dan H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah- yang telah memanen, membawa dan mengangkut TBS/ janjang, bahkan selanjutnya telah memuat dan menjual serta menerima uang pembayaran atasnya, adalah perbuatan “mengambil barang sesuatu” karena Para Terdakwa telah memegang dan membawa barang berwujud/ bergerak dan memiliki nilai ekonomis berupa TBS dari lokasi lahan kebun H24/ H25 Desa Kinjil berpindah ke peron milik ABDUL di Jalan Despot Desa Riam Durian bahkan telah digunakan dengan menjual untuk mendapatkan uang sejumlah Rp2.627.100,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah). Oleh karenanya terhadap sub unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai berikut:

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dikaitkan dengan sub-unsur sebelumnya yakni “menggambil barang sesuatu” sehingga dalam hal ini barang sesuatu yang diambil yang akan dipertimbangkan kepemilikannya sebagai keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang sesuatu sebagaimana yang telah terbukti pada penjabaran sub-unsur sebelumnya yakni tandan buah segar (TBS) seberat 1.290 kilogram - pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 08.30 WIB, di Blok H24 dan H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah-;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah menyatakan TBS adalah miliknya berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa lahan yang diberi nama oleh PT.BGA blok H24/H25 Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Barat merupakan lahan milik Aleng Sugianto bin Uling yang telah digarap dan dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1993 dengan luas 8 hektar (keterangan Saksi Gusti Gelombang, saksi Tri Kusuma Admaja dan keterangan Terdakwa);
2. Bahwa Terdakwa Aleng Sugianto bin Uling sebagai pemilik lahan di blok H24/H25 dan termasuk sebagai anggota koperasi, maka Terdakwa memiliki hak atas hasil tanaman yang dikerjakasikan (pola kemitraan/plasma), berupa hasil tanaman perkebunan jenis tanaman kelapa sawit, akan tetapi sejak tahun 2016 Terdakwa Aleng Sugianto keberatan karena tidak memperoleh hasil dari pola kemitraan yang dikelola oleh Koperasi Kompak Maju Bersama dengan pihak PT.BGA sehingga Terdakwa Aleng minta lahan miliknya pada blok H24/H25 dikembalikan (sebagaimana keterangan Saksi Gusti Gelombang, saksi Tri Kusuma Admaja, dan Terdakwa Aleng);
3. Bahwa keberadaan tanaman kelapa sawit pada blok H24/H25 Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama ialah didasarkan karena pola kerjasama plasma antara Terdakwa Aleng Sugianto bin Uling selaku pemilik lahan, dengan Koperasi Kompak Maju Bersama (sebagaimana keterangan Saksi M.Jauhari, saksi GUSTI Gelombang, saksi Tri Kusuma Admaja, dan Keterangan Terdakwa);
4. Terdakwa I Aleng, Terdakwa II Suwadi, dan Terdakwa III Maju mengambil buah kelapa sawit yang berada di blok H24/H25 sebanyak 50 janjang dengan berat 1.290 kg pada tanggal 27 April 2023 dikarenakan tanaman kelapa sawit tersebut tumbuh di atas tanah milik Terdakwa I dan pihak PT.BGA sejak 2017 telah mengetahui secara sadar bahwa Terdakwa



meminta lahan blok H24/H25 dikembalikan kepada Terdakwa I Aleng melalui proses mediasi sebagaimana termuat dalam Bukti Appendix (T.13) serta hasil bukti surat Roundtable (T.14) maka PT.BGA tidak memiliki hak atas lahan maupun tanaman pada blok H24/H 25;

5. Bahwa lahan Blok H24/H25 Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama tidak termasuk (tidak berada) pada areal lahan HGU PT.BGA dikarenakan tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan yang menerangkan bahwa lahan blok H24/H25 tersebut masuk dalam areal lahan HGU PT.BGA;

6. Persoalan pengembalian lahan milik Terdakwa Aleng sebagai pemilik lahan di blok H24/H25 dan termasuk sebagai anggota Koperasi telah diselesaikan dengan pihak PT.BGA pada tahun 2017 dan Pemerintah Desa Kinjil pada tahun 2020, dengan melibatkan pihak BGA, pemerintah Desa Kinjil, dan Mediator I Nyoman Juliarsana dengan nama kantor Madyasta Dispute Resolution sebagaimana termuat dalam bukti surat Appendix , (saksi Gusti Gelombang, saksi Tri Kusuma Admaja, dan keterangan Terdakwa Aleng);

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi M.JAUHARI, S.E. bin MAHKRUS ABDUL WAHID selaku Humas/ Corporate Affair PT.Bumitama Gunajaya Abadi/ PT.BGA menyatakan TBS adalah miliknya berdasarkan penguasaan yang mana PT.BGA adalah perusahaan yang menanam, merawat, dan memanen TBS di lokasi H24/ H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana keterangan saksi menguntungkan GUSTI GELOMBANG yang pernah menjabat selaku Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama Periode 2014 s/d 2017 yang menyatakan PT.BGA selaku pihak yang menanam bibit pohon kelapa sawit, serta diakui pula oleh Para Terdakwa tentang adanya penanaman, perawatan, dan pemanenan TBS yang dilakukukan oleh karyawan PT.BGA;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan kepemilikan antara kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menjelaskan duduk persoalan yang setelah diteliti dan dipelajari dari fakta-fakta persidangan yang dihadirkan secara seksama diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula dari adanya keinginan membangun kemitraan antara perusahaan PT.Bumitama Gunajaya Abadi/ PT.BGA dengan masyarakat sekitar perusahaan termasuk masyarakat Desa Kinjil, karena dalam tata kelola perkebunan Indonesia ada kewajiban membangun kebun untuk masyarakat minimal 20% dari luas areal IUP-B atau IUP (*vide* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan) dimana berdasarkan skema kemitraan perusahaan bertindak sebagai inti sementara plasma adalah petani sekitarnya. Inti diharapkan dapat membantu plasma mempersiapkan dan membina dalam memelihara, mengelola, dan menampung hasil kebun plasma;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2004 masyarakat Desa Kinjil menyanggupi dan bersedia menyiapkan lahan 50% untuk kebun inti dan 50% untuk kebun plasma dimana terhadap kebun ini Perusahaan diminta untuk memberi ganti rugi atas tanaman tumbuh (GRTT) pada lahan ini sedangkan untuk kebun plasma tidak ada pergantian (vide bukti surat bertanda T.1 dan T.2);

Menimbang, bahwa dalam proses pembangunan kemitraan yang efektif dan efisien antara masyarakat dengan PT.BGA, dibentuklah badan hukum koperasi bernama Kompak Maju Bersama/ KMB yang mewadahi masyarakat termasuk masyarakat Desa Kinjil sebagai anggota koperasi yang selanjutnya pada tahun 2007 ditunjuk menjadi mitra kerja PT.BGA dalam rangkaian kerjasama kemitraan pembangunan kebun plasma pola KKPA berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit melalui Usaha Kemitraan Dengan Pola KKPA Nomor 002/KMB/VI/2007 dan Nomor 002/BGA/VI/2007 (vide bukti surat bertanda T.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya masyarakat Desa Kinjil yang hendak ikut serta dalam kemitraan menjadi anggota Koperasi KMB;

Menimbang, bahwa selanjutnya masyarakat Desa Kinjil yang menjadi anggota Koperasi KMB kemudian memberikan mandat kepada Para Pengurus Koperasi KMB untuk mewakili dirinya mengadakan proses pembangunan kemitraan dengan PT.BGA (vide bukti surat bertanda T.5);

Menimbang, bahwa atas dasar pemberian kuasa tersebut, tahun 2009 antara Pengurus Koperasi KMB dengan PT.BGA kemudian menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/KUD-KMB/III/2009 dan Nomor 02/PKS-BGB/III/2009 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas 2.695 hektar (vide bukti surat bertanda T.24);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui duduk persoalan tentang skema kemitraan sebagaimana di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana mekanisme pengelolaan kemitraan antara Koperasi KMB dengan PT.BGA tersebut dilaksanakan tentunya dengan mengacu pada Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit melalui Usaha Kemitraan Dengan Pola KKPA Nomor 002/KMB/VI/2007 dan Nomor 002/BGA/VI/2007 (vide bukti surat bertanda T.4) serta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/KUD-KMB/III/2009 dan Nomor

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/PKS-BGB/III/2009 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan seluas 2.695 hektar (*vide* bukti surat bertanda T.24) dikaitkan dengan pembuktian kepemilikan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Koperasi KMB adalah pihak yang mewakili dan mengatasnamakan anggotanya dalam kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun sawit sesuai perjanjian;
2. Bahwa PT.BGA selaku pihak yang melaksanakan proyek pembangunan dan pengelolaan juga bertindak sebagai pemberi/ penyalur fasilitas kredit untuk kelangsungan proyek pembangunan kebun plasma milik petani anggota Koperasi KMB seluas 2.695 hektar;
3. Bahwa struktur pembiayaan proyek perkebunan kelapa sawit inti dan pabrik pengolahan TBS akan menggunakan dana PT.BGA sedangkan untuk Pembangunan perkebunan plasma dan prasarana perkebunan plasma akan dibiayai dengan pinjaman yang akan diberikan dan/ atau disalurkan melalui penyalur kredit (bank), PT.BGA maupun kreditur lainnya;
4. Bahwa anggota plasma (anggota Koperasi KMB yang terdaftar) tidak dibenarkan dalam bentuk apapun mengalihkan / memperjualbelikan kebun plasma miliknya kepada pihak lain tanpa persetujuan PT.BGA;
5. Bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan lahan seluas kurang lebih 2 hektar dengan jumlah pokok minimal 128 pokok per hektar untuk anggota non transmigrasi (anggota Koperasi KMB) berjumlah 1.589 orang;
6. Bahwa Koperasi KMB akan bertindak sebagai lembaga yang mewakili kepentingan para anggota petani peserta kebun plasma dan kerjasama berdasarkan perjanjian juga akan bertindak sebagai debitur atas kredit yang diberikan oleh PT.BGA, serta membayarkan dana proyek perkebunan plasma dan prasarannya;
7. Bahwa pihak Koperasi KMB memberikan kuasa kepada PT.BGA menghadap pejabat berwenang untuk pengurusan sertipikat atas lahan dan memberikan kuasa penuh untuk menyimpan sertipikat lahan milik pihak Koperasi KMB selama belum dilunasi dan tetap disimpan dalam penguasaan PT.BGA selama masa perjanjian;
8. Bahwa jangka waktu perjanjian 25 tahun;
9. Bahwa kewajiban pihak Koperasi KMB selama tanaman belum menghasilkan (TBM) yakni:



- Membiayai/ membayar Pembangunan perkebunan plasma dan prasarananya termasuk membayar bunga dan biaya lainnya;
 - Memberikan kuasa kepada PT.BGA untuk menghadap pejabat yang berwenang dalam rangka pengurusan sertipikat lahan dan menyerahkannya kepada PT.BGA sebagai jaminan selama kredit belum dilunasi;
10. Bahwa hak pihak Koperasi KMB selama tanaman belum menghasilkan (TBM) yakni:
- Menerima pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit;
 - Mendapatkan kesempatan kerja jika ada kebutuhan tenaga kerja untuk Pembangunan perkebunan dengan upah sesuai UMP Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Bahwa kewajiban pihak PT.BGA selama tanaman belum menghasilkan (TBM) yakni:
- Melaksanakan proyek pembanguana kebun plasma;
 - Mengawasi pekerjaan proyek dan menunjuk konsultan dengan biaya dari pihak Koperasi KMB yang berkewajiban untuk monitoring evaluasi serta membuat laporan tertulis kepada PT.BGA;
 - Membuat dan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kemampuan Pembangunan fisik maupun keuangan kepada Koperasi KMB;
12. Bahwa hak pihak PT.BGA selama tanaman belum menghasilkan (TBM) yakni:
- Membebaskan biaya kepada pihak Koperasi KMB;
 - Menerima biaya pembangunan kebun plasma;
 - Menerima kuasa dan wewenang pengelolaan dana kredit;
 - Menerima kuasa menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) hingga akhir perjanjian;
 - Menerima jasa managemen fee 5% dari biaya investasi selama pembangunan;
13. Bahwa kewajiban pihak Koperasi KMB selama tanaman menghasilkan (TM) yakni:
- Melakukan penjualan seluruh TBS selama perkebunan masih menghasilkan hanya kepada PT.BGA;
 - Menanggung biaya produksi TBS yang terdiri dari biaya panen, pengangkutan, pemeliharaan, biaya umum, administrasi, termasuk tidak terbatas pada biaya investasi dan biaya produksi;



- Memberikan kuasa dan wewenang untuk melakukan pemotongan bagi pembayaran angsuran pokok kredit berserta Bunga kepada PT.BGA;
 - Membayar bunga kredit dengan tingkat bunga yang berlaku sampai kredit lunas;
14. Bahwa hak pihak Koperasi KMB selama tanaman menghasilkan (TM) yakni:
- Mendapatkan kesempatan kerja terlebih dahulu;
 - Menerima laporan pertanggungjawaban;
 - Menerima laporan hasil panen;
15. Bahwa kewajiban pihak PT.BGA selama tanaman menghasilkan (TM) yakni:
- Melaksanakan pemeliharaan kebun;
 - Memberikan laporan pertanggungjawaban;
 - Membeli TBS dari perkebunan Koperasi PT.KMB;
 - Menyerahkan sisa hasil kebun penjualan TBS kepada pihak Koperasi KMB;
16. Bahwa hak pihak PT.BGA selama tanaman menghasilkan (TM) yakni:
- Melaksanakan pemeliharaan dan pemanenan;
 - Menerima hasil penjualan TBS selama masa tenggang untuk biaya produksi TBS;
 - Menerima kuasa dari Koperasi KMB untuk melakukan pemotongan biaya produksi TBS dan pembayaran;
 - Melakukan penghitungan sisa hasil kebun hasil penjualan TBS;
17. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dari pihak Koperasi KMB kepada pihak bank maka pihak Koperasi KMB memberikan kuasa penuh tidak dapat dicabut kembali kepada PT.BGA dan atas nama masing-masing anggota untuk menyimpan sertifikat ataupun dokumen jaminan apapun yang diberikan pihak Koperasi KMB dan diterima PT.BGA, kuasa tersebut termasuk untuk menjual/ mengalihkan kepada pihak ketiga lainnya untuk pelunasan kewajiban;
18. Bahwa pihak Koperasi KMB dan tiap anggotanya menjamin dan berjanji tidak akan mengalihkan atau membuat janji apapun kepada pihak siapapun yang dapat menyebabkan peralihan lahan atau memberikan hak khusus atas kepemilikan kepada siapapun;
19. Bahwa pihak Koperasi KMB wajib menjual seluruh hasil produksi lahan perkebunan kepada pihak PT.BGA dan apabila pihak Koperasi KMB



menjual kepada pihak lain maka pihak kreditur berhak mengalihkan areal kebun kelapa sawit kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.JAUHARI,S.E. bin MAHKRUS ABDUL WAHID menyatakan hal-hal terkait kemitraan plasma diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa memang ada kemitraan plasma termasuk penyediaan lahan inti yang dalam proses ini terhadap tanah-tanah yang masuk dalam perkebunan inti langsung diganti rugi oleh PT.BGA;
- Bahwa lama kemitraan 20-30 tahun dan selama dikelola tidak dapat dipanen oleh orang lain;
- Bahwa pengelolaan kebun peruntukan masyarakat diwadahi oleh Koperasi KMB;
- Bahwa yang merawat kebun adalah PT.BGA;
- Bahwa sistem pembagian hasil pada PT.BGA dari total produksi yang didapat pada 1 bulan, kemudian dikurangi dengan biaya untuk pengelolaan kebun tersebut, dikurang hutang sisanya yang disebut SHK (sisa hasil kebun) diserahkan kepada Koperasi, kemudian Koperasi membagikan ke TPK kemudian TPK yang akan membagikan ke masing-masing anggota;
- Bahwa PT.BGA tidak pernah memastikan kepada Masyarakat mengenai pembagian hasil plasma tapi ke TPK dan hal tersebut Saksi biasa melihat;
- Berdasarkan apa yang ditunjuk oleh TPK iya pernah Terdakwa ALENG dan Terdakwa SUADI pernah menerima hasil plasma;
- Bahwa kebun dikelola secara satu atap (single managemen) oleh PT.BGA;
- Bahwa masalah keanggotaan koperasi adalah diatur oleh desa;
- Bahwa lahan H24/ H25 termasuk lahan inti;
- Bahwa Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING sendiri sebagai Ketua BPD terlibat dalam proses kemitraan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa adalah anggota Koperasi Kompak Maju Bersama/ KMB dan menjadi anggota plasma karena menjadi bagian dari perjanjian dengan PT.BGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GUSTI GELOMBANG menyatakan hal-hal terkait kemitraan plasma diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT.BGA bermitra dengan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ALENG SUGIANTO sebagai Pengawas Koperasi, sedangkan Terdakwa II SUWADI dan Terdakwa III MAJU sebagai Anggota Koperasi dan Saksi sebagai Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama pada Tahun 2014 s/ d Tahun 2017;
- Bahwa pola kemitraan yakni plasma dengan pola kredit koperasi yakni plasma dan inti dan sekiranya kredit sudah lunas maka lahan dan sawit di atasnya harus diserahkan ke warga masyarakat;
- Bahwa lahan dan sawit di atasnya adalah milik masyarakat walaupun sawit dipanen oleh perusahaan karena hal tersebut sesuai perjanjian yakni prinsip kerja sama antara PT BGA dengan masyarakat 50:50;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan di Blok H24/H25 yang diklaim oleh Terdakwa I ALENG SUGIANTO yang mana lahan tersebut diserahkan pada waktu kemitraan sekitar tahun 2004 namun lahan itu kemudian bermasalah karena Terdakwa I ALENG SUGIANTO meminta untuk menarik lahan tersebut kembali dari kemitraan karena realisasi kemitraan 50-50 yang diperjanjikan PT. BGA dengan desa dan koperasi tidak sesuai dan tidak transparan;
- Bahwa lahan Blok H24/H25 yang diklaim Terdakwa I ALENG SUGIANTO tersebut memang sudah ada tanaman sawitnya namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam, merawat dan memanen;
- Bahwa terkait lahan blok H24/H25 tersebut ada perjanjian kemitraan antara PT. BGA dengan Koperasi KMB pada tahun 2007 dan berlangsung selama 30 (tiga) puluh tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut masih berlaku;
- Bahwa dalam perjanjian kemitraan antara PT. BGA, Koperasi Kompak Maju Bersama, dan Desa Kinjil sistem pengelolaan kemitraan dengan persentase 50% untuk Perusahaan dan 50% untuk Masyarakat Desa adalah single management system yang mana untuk yang menanam, merawat dan memanen kelapa sawit di lahan kemitraan adalah perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara Pemerintah Desa Kinjil dengan PT.BGA dari detail dokumen yang mewakili warga Desa Kinjil yang konsepnya ditandatangani surat perjanjian dengan dibentuknya tim Desa Kinjil yang mana Terdakwa I ALENG SUGIANTO dan Terdakwa III ikut ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit yakni Perusahaan PT.BGA;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



– Bahwa peran Koperasi Kompak Maju Bersama adalah pengguna pinjaman kredit di Bank untuk pembukaan lahan dengan tujuan untuk bermitra dengan PT BGA untuk pengajuan kredit ke Bank sekema 50:50; Menimbang, bahwa keterangan Ahli Prof.Dr.KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum. mengenai skema kemitraan plasma diperoleh fakta sebagai berikut:

– Bahwa dalam tata perkebunan di Indonesia ada kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan perkebunan di atas tanah milik masyarakat yang dikenal dengan kebun plasma, maka tanah tempat dibangunnya kebun plasma yang difasilitasi perusahaan adalah tanah milik masyarakat. Kerjasama pembangunan kebun plasma itu lahir karena ketidakmampuan masyarakat untuk membangun kebun karena modalnya yang besar dan juga untuk membantu perusahaan pemenuhan buah dengan komoditas yang sama. Sehingga apabila ada kerjasama seperti itu, maka komunitas perkebunan itu adalah milik pemilik tanah, karena ia menanam untuk membantu pemilik tanah untuk mempunyai kebun yang mana hasil kebun itu digunakan untuk menyanggah kebun inti perusahaan;

– Bahwa perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat atas dasar perjanjian kerjasama kemitraan, sehingga posisi perusahaan sebagai penjamin (avalis) merupakan bagian dari perjanjiannya. Dalam pembangunan kebun plasma, keberadaan perusahaan sebagai penjamin (avalis) apabila disaat si masyarakat (pemilik tanah) tidak mampu untuk membayar angsuran kredit ke perbankan itu maka perusahaanlah yang mendahulukannya. Maka untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan dan masyarakat sebagai petani plasma maka dapat di cek kembali di perjanjiannya. Jika ada para pihak yang melanggar hak kewajibannya berdasarkan perjanjian itu maka itu disebut wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang relevan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Ahli di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum terkait mekanisme pengelolaan kemitraan plasma sebagai berikut:

1. Bahwa kemitraan yang terjalin antara Koperasi KMB dengan PT.BGA adalah kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit plasma dan prasarana yang tertuang dalam bentuk perjanjian selama 25 tahun;



2. Bahwa masyarakat termasuk Desa Kinjil yang memiliki lahan sendiri dan hendak mengikuti program kerjasama wajib menjadi anggota Koperasi KMB yang menjadi mitra kerjasama PT.BGA;
3. Bahwa PT.BGA adalah pihak yang melaksanakan kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit plasma mulai dari pembangunan kebun, penanaman, perawatan, pemanenan, dan penjualan termasuk menyiapkan prasarana, termasuk pengelolaan keuangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
4. Bahwa pembiayaan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dibebankan kepada pihak Koperasi KMB termasuk biaya-biaya lainnya;
5. Bahwa untuk mendapatkan dana, pihak Koperasi KMB mendapatkan fasilitas pemberian pinjaman dari pihak penyalur kredit (bank) yang mana dana tersebut dikelola oleh PT.BGA;
6. Bahwa dalam rangka mendapatkan pinjaman anggota Koperasi KMB menjaminkan sertifikat/ surat lainnya yang disimpan dan dipegang oleh PT.BGA dan akan diserahkan selesai waktu perjanjian;
7. Bahwa pihak Koperasi KMB tidak dibenarkan dalam bentuk apapun mengalihkan atau memperjualbelikan kebun plasma;
8. Bahwa pihak Koperasi KMB wajib melakukan penjualan seluruh TBS hanya kepada PT.BGA;
9. Bahwa pihak PT.BGA wajib menyerahkan sisa hasil kebun (SHK) yang setelah dikurangi biaya modal kepada pihak Koperasi KMB yang selanjutnya membagi kepada anggotanya;
10. Bahwa Para Terdakwa adalah masyarakat Desa Kinjil dan anggota Koperasi KMB yang berdasarkan Surat Kuasa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Kompak Maju Bersama (*vide* bukti surat bertanda T.5) telah menyerahkan hak kepada Pengurus Koperasi KMB untuk mewakili Para Terdakwa dalam pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit termasuk menandatangani perjanjian, meminjam uang di bank dengan ikata jaminan, dan menjual hasil produksi kebun kelapa sawit berupa TBS kepada pihak PT.BGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan sub-unsur tentang kepemilikan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan prinsip kerjasama kemitraan yang setara dan berkelanjutan dan bukti-bukti kepemilikan Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING harus dipandang selaku pemilik objek lahan plasma yang terletak di blok H24/ H25, Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah -dan telah



dijamin kepada kreditur (pihak bank) namun jaminan dipegang dan disimpan oleh PT.BGA- namun sebagaimana sistem pertanahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menganut azas pemisahan horizontal (*horizontale scheidung*) yang mana pemilik tanah tidak meliputi benda-benda yang di atasnya -kecuali ditegaskan secara nyata- dan dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya pengecualian yang nyata-nyata menyatakan kepemilikan TBS tersebut milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING. Tidak adanya pengecualian atas penguasaan TBS serta adanya hak atas tanah yang telah dijamin telah memberikan petunjuk tentang keadaan lahan H24/ H25;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum lainnya diketahui PT.BGA adalah pihak yang melaksanakan kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit plasma mulai dari pembangunan kebun, penanaman, perawatan, pemanenan, dan penjualan termasuk menyiapkan prasarana, termasuk pengelolaan keuangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan pihak Koperasi KMB menerima hasil dari pengelolaan setelah dipotong modal atau yang disebut sisa hasil kebun (SHK) yang kemudian membagikan kepada masing-masing anggota koperasi. Selain itu ada fakta hukum yang menyatakan pihak Koperasi KMB wajib melakukan penjualan seluruh TBS hanya kepada PT.BGA dan pihak Koperasi KMB tidak dibenarkan dalam bentuk apapun mengalihkan atau memperjualbelikan kebun plasma, bahkan untuk penjualan TBS beberapa kali diulang dalam perjanjian antara Koperasi KMB dan PT.BGA, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perjanjian kerjasama telah ditentukan PT.BGA berhak membangun dan pengelolaan kebun kelapa sawit plasma mulai dari pembangunan kebun, penanaman, perawatan, termasuk pemanenan TBS, dan penjualan termasuk menyiapkan prasarana, termasuk pengelolaan keuangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan Koperasi KMB dalam hal ini Para Terdakwa sebagai anggota di dalamnya wajib menjual hanya kepada PT. BGA. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan PT.BGA memiliki hak atas kepemilikan TBS pada blok H24/ H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa apakah Majelis Hakim perkara pidana dapat menentukan kepemilikan dalam perkara pidana ? Terhadap hal ini Majelis Hakim bersikap dalam perkara *aquo* tidak menentukan kepemilikan melainkan hanya menyatakan berdasarkan apa yang ada dan ditentukan dalam perjanjian antara Koperasi KMB dengan PT.BGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan kepemilikan milik PT.BGA atas dasar perjanjian maka terhadap fakta persidangan yang diajukan oleh Para Terdakwa terkait kepemilikan yang didasarkan prinsip perlekatan vertikal (*Verticale Accessie*) pada angka (1) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai fakta persidangan PT.BGA tidak memiliki hak atas blok H24/ H25 atas dasar tidak memiliki HGU pada areal tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, bahwa kepemilikan PT.BGA didasarkan pada perjanjian dengan Koperasi KMB berupa pembangunan kebun plasma dimana prinsip pembangunan kebun plasma didasarkan pada kemitraan dimana kebun milik anggota koperasi dalam perkara ini adalah milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING sehingga dapat dipastikan keberadaan kebun tersebut berada di luar dari HGU milik PT.BGA. Terhadap fakta ini sendiri dapat diterima bahkan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai prinsip kemitraan dan telah diulas dan menjadi fakta hukum dalam mekanisme pengelolaan kemitraan;

Menimbang, bahwa begitu pula pada fakta persidangan yang dikemukakan Para Terdakwa yang menyatakan keberadaan tanaman kelapa sawit pada blok H24/ H25 Desa Kinjil didasari pada pola kerjasama plasma antara Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING dengan Koperasi KMB, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kaitan antara masyarakat Desa Kinjil dengan Koperasi KMB adalah oleh karena Koperasi KMB telah menjadi mitra PT.BGA berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) sehingga masyarakat yang hendak mengikuti program pembangunan dan pengelolaan kebun sawit plasma harus menjadi anggota pada Koperasi KMB sehingga dalam hal ini Koperasi KMB menjadi wadah mitra yang menghubungkan masyarakat dengan PT.BGA sekaligus pihak yang melaksanakan kerjasama serta pihak yang membagikan sisa hasil kebun (SHK) kepada para anggotanya, dan hal ini telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta hukum pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai mekanisme pengelolaan kemitraan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING pada tahun 2016 telah mengajukan keberatan atas pengelolaan pola kemitraan antara Koperasi KMB dengan PT.BGA sehingga meminta agar lahannya pada blok H24/ H25 dikembalikan, Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi menguntungkan, dan keterangan Para Terdakwa memang Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING bersama 15 orang lainnya telah mengajukan keberatan melalui jalur RSPO yang adalah wadah para pemangku kepentingan

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri sawit untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk produksi dan pengadaan minyak sawit berkelanjutan dan ditindak melalui LSM Sawit Watch selaku Anggota RSPO (*vide* bukti surat bertanda T.8 dan T.9) dibantu dan didampingi saksi menguntungkan TRI KUSUMA ADMAJA. Selanjutnya telah diadakan pertemuan dengan difasilitasi oleh Madyasta Dispute Resolution (*vide* bukti surat bertanda T.10) selanjutnya tertuang dalam APPENDIX yang menjadi informasi atau bahan tambahan di dalam suatu manuskrip yang berfungsi memudahkan pembaca untuk memahami, menilai (*vide* bukti surat bertanda T.13). Kemudian ditindaklanjuti dilakukan pengukuran (*vide* bukti surat bertanda , T.11, T.12). Namun komplain yang diajukan oleh Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING sendiri telah diperiksa dan oleh RSPO telah mengeluarkan rekomendasi menolak komplein yang diajukan oleh Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING dengan alasan karena lahan komplein yang diajukan diluar HGU milik PT.BGA maka PT.BGA tidak memiliki kendali atas lahan tersebut, juga mengenai permasalahan plasma adalah perselisihan antara manajemen Koperasi KMB dengan masyarakat selaku anggota koperasi dan bukan perselisihan dengan Termohon (*vide* bukti surat bertanda T.14) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat fakta persidangan yang diajukan telah terbantah dengan sendirinya. Lebih lanjut tidak ditemukan fakta adanya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING dengan pihak Koperasi KMB selaku mitra kerjasama PT.BGA sehingga terhadap fakta adanya komplain angka (4) dan (6) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa mengemukakan permasalahan lahan blok H24/ H25 antara Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING telah diselesaikan dengan melibatkan pihak PT.BGA, Pemerintah Desa Kinjil melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Kantor Madyasta Dispute Resolution sebagaimana bukti surat APPENDIX (*vide* bukti surat bertanda T.14). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat APPENDIX yang menjadi informasi bersifat bahan tambahan dan setelah diteliti tidak ditemukan adanya keterangan yang menyatakan adanya penyelesaian. Dengan demikian terhadap fakta persidangan tersebut angka (5) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka terhadap sub-unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formiil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa dalam praktik sifat melawan hukum pidana dengan sifat melawan hukum perdata tidak ada batas yang jelas lagi namun pengertian sifat melawan hukum pidana harus lebih sempit daripada bidang hukum perdata, namun dalam penerapannya dapat digunakan secara melengkapi guna mencapai tujuan hukum pidana yakni ketertiban dan keadilan (Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Op.Cit.Hal.31-32);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sifat perbuatan melawan hukum apa yang paling sesuai dalam mempertimbangkan perkara *aquo*, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa oleh karena dalam pertimbangan sub-unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat mengenai kepemilikan tandan buah segar (TBS) adalah milik PT.Bumitama Gunajaya Abadi (PT.BGA) yang didasari oleh perjanjian, maka pertanyaannya adalah apakah dengan adanya perbuatan melawan hukum atas perjanjian tersebut harusnya masuk ke ranah perdata mengingat suatu unsur perbuatan melawan hukum terkandung dalam unsur wanprestasi sehingga dipandang sama dengan unsur wanprestasi ? Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat akan menentukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) dari Para Terdakwa itu sendiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya apakah merupakan perbuatan memiliki sifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 08.30 – 09.00 WIB, di Blok H24 dan H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING, Terdakwa II SUWADI bin SUNAWI, dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING, bersama anak SIAR anak dari MELO dan anak JAKA anak dari NILAI, telah memanen, membawa dan mengangkut tandan buah segar (TBS)/ janjang. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, dan 2 (dua) buah angkong milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING. Pada pukul 09.00 WIB, saksi MUSTHOFA bin

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAIS selaku Kepala Keamanan dan saksi ANDRI ARDIANTO bin SUKRI ALKAP selaku Petugas Keamanan yang kebetulan patroli di lokasi tersebut, melihat perbuatan Para Terdakwa yang sedang memuat tandan buah segar dan sempat melarang dengan menegur dengan melarang dan berkata "Pak buah itu jangan diangkut dulu", namun Terdakwa I mengatakan "Kebun ini sudah diserahkan ke saya" dan terus memuat TBS. Selanjutnya TBS yang telah dimuat di 1 (satu) unit mobil R4 pick up merek/ tipe Toyota Kijang warna hitam biru No.Pol.AB 8943 NK milik Terdakwa I, dibawa untuk dijual oleh Terdakwa II bersama Terdakwa III ke peron milik ABDUL di Jalan Despot, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tiba di sana pukul 11.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penimbangan oleh peron kemudian dikeluarkan nota timbang sejumlah 1.290 kilogram dengan pemotongan 3% diperoleh berat TBS sejumlah 1.251 kilogram dengan harga berlaku saat itu Rp2.100 per kilogram selanjutnya diserahkan uang sejumlah Rp2.627.100,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) oleh saksi MARANANDA KURNIAWAN bin HERU WIDAYAT selaku petugas peron yang diterima Terdakwa III. Dalam mengambil TBS Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI dan Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING untuk memanen di blok H24/H25 dengan peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I bersama Terdakwa III MAJU Anak dari UMBING berperan sebagai pemanen, sementara Terdakwa II SUWANDI Bin SUNAWI bersama Anak JAKA dan Anak SIAR berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah untuk dikumpulkan ke TPH dan dimuat ke mobil padahal yang menanam sawit di areal blok H24/ H25 dan melakukan perawatan termasuk memanen adalah karyawan PT.BGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait mekanisme pengelolaan kemitraan yang telah dipertimbangan sebelumnya diketahui Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING pada tahun 2016 telah mengajukan keberatan atas pengelolaan pola kemitraan antara Koperasi KMB dengan PT.BGA melalui jalur RSPO dan telah ditindaklanjuti namun telah ditolak karena permasalahan plasma adalah perselisihan antara Koperasi KMB dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I yang telah mengambil barang milik orang lain yakni TBS milik PT.BGA pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 08.30 – 09.00 WIB di lokasi lahan Blok H24/ H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, memang dimaksudkan untuk dimiliki secara

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena diketahui pula tidak ada langkah hukum/ upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang dirasakan tidak sesuai berdasarkan perjanjian seperti mengajukan gugatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Koperasi KMB ataupun yang dirasakan dilakukan oleh PT.BGA ataupun atas perjanjiannya jika memang dirasakan tidak adil. Adanya Terdakwa I melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Desa Kinjil dan Tim Desa Kinjil yang terlibat dalam penyediaan dan pendataan tanah plasma adalah tidak sesuai dengan langkah hukum karena pemerintah Desa tidak berwenang dalam memutuskan permasalahan secara hukum serta tidak adanya pihak-pihak yang berkompeten langsung yang terikat dengan perjanjian yakni Koperasi KMB dan PT.BGA (*vide* bukti surat bertanda T.15). Langkah selanjutnya yang diambil Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING adalah langsung menguasai lahan blok H24/ H25 bahkan mengambil hasil dari benda-benda yang ada di atasnya yakni TBS yang diketahuinya jika TBS harusnya dijual ke PT.BGA karena menjadi hak dari PT.BGA sekalipun telah ditegur oleh saksi MUSTHOFA bin DJAIS selaku Kepala Keamanan PT.BGA yang melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi KMB dan PT.BGA. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING memang dilakukan secara sadar meskipun menyadari bisa saja hal tersebut berpotensi bermasalah karena permasalahan komplein yang diajukan belum ada penyelesaian sehingga bisa saja terjadi potensi pelanggaran/ kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya. Begitu pula perbuatan Terdakwa II SUWADI bin SUNAWI dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING berdasarkan ajakan dan suruhan dari Terdakwa III melakukan pemanenan, pemuatan, bahkan penjualan TBS hasil dari lokasi H24/ H25, namun Majelis Hakim berpendapat sebagai sesama pemilik plasma atau anggota Koperasi KMB seharusnya memiliki pengetahuan yang sama yakni tanah lahan kemitraan plasma memiliki perlakuan tertentu yang didasari oleh perjanjian kerjasama sehingga dalam proses pengambilan TBS ada hak dari PT.BGA sedangkan hak daripada anggota plasma adalah menerima sisa hasil kebun (SHK). Begitu pula dalam memandang lahan blok H24/ H25 milik Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING yang telah diikuti dalam kemitraan plasma terbukti dengan adanya pohon sawit di lahan tersebut, seharusnya Terdakwa II SUWADI bin SUNAWI dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING mengetahui dan mengingat ketentuannya tentang plasma yang wajib dijual kepada pihak PT.BGA sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II dan Terdakwa III juga menyadari akan perbuatan yang dilakukannya berpotensi pelanggaran/ kejahatan.

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa telah bersesuaian dengan sikap batin mereka yang memang menghendaki melakukan perbuatannya meskipun telah terdapat sikap mental dari Para Terdakwa untuk melakukan tindakannya dengan kesadaran jika tetap melakukan perbuatannya maka dapat terjadi kemungkinan lainnya yang akibatnya sama sekali tidak diinginkannya (sengaja bersyarat). Lebih dari itu perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa selain melanggar hukum positif sangat bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela. Dengan demikian sub-unsur "dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan ternyata seluruh sub-unsur dari unsur *aquo* telah terbukti maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan pada unsur kedua dilakukan sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih mengingat hal ini yang menjadi pemberatan atas tindak pidana yang dilakukan sehingga syarat ini haruslah ada dalam tindak pidana *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 08.30 WIB, di Blok H24 dan H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING, Terdakwa II SUWADI bin SUNAWI, dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING, bersama anak SIAR anak dari MELO dan anak JAKA anak dari NILAI, telah memanen, membawa dan mengangkut tandan buah segar (TBS)/ janjang. Selanjutnya TBS yang telah dimuat di 1 (satu) unit mobil R4 pick up merek/ tipe Toyota Kijang warna hitam biru No.Pol.AB 8943 NK milik Terdakwa I, dibawa untuk dijual oleh Terdakwa II bersama Terdakwa III ke peron milik ABDUL di Jalan Despot, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tiba di sana pukul 11.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penimbangan oleh peron kemudian dikeluarkan nota timbang sejumlah 1.290 kilogram dengan pemotongan 3% diperoleh berat TBS sejumlah 1.251 kilogram dengan harga berlaku saat itu Rp2.100 per kilogram selanjutnya

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan uang sejumlah Rp2.627.100,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) oleh saksi MARANANDA KURNIAWAN bin HERU WIDAYAT selaku petugas peron yang diterima Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan singkat serta fakta hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan TBS pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, pukul 08.30 – 09.00 WIB di blok H24/ H25 Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan PT.BGA tidak membuktikan dan menunjukkan bukti juridis kepemilikannya atas lahan yang dikelola blok H24/ H25, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya yakni oleh karena berdasarkan fakta hukum adanya perjanjian antara Koperasi KMB dengan PT.BGA atas TBS dan diketahui lahan yang menjadi titik pengambilan TBS adalah lahan plasma yang berarti adalah milik dari Terdakwa I dan berarti berada di luar HGU PT.BGA maka pembuktian kepemilikan TBS cukup dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa sendiri yakni perjanjian Kerjasama Pembangunan dan pengelolaan kebun sawit. Oleh karenanya dalil pembelaan aquo harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan lahan milik Terdakwa I telah dikembalikan oleh Pemerintah Desa Kinjil, juga telah dipertimbangkan

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim saat mempertimbangkan kepemilikan TBS, yakni pengembalian lahan tidak melibatkan Koperasi KMB dan PT.BGA yang merupakan pihak dalam perjanjian dan bukan pihak Pemerintah Desa Kinjil. Selain itu terkait kepemilikan lahan telah dipertimbangkan tidak dipersoalkan sepanjang tidak melibatkan kepemilikan TBS. Oleh karenanya dalil pembelaan *aquo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan berdasarkan pendapat ahli Dr.MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, S.H., M.H. yang menyatakan pembuktian kepemilikan kebendaan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak kebendaan tersebut yakni proses penanaman, perawatan, dan pemanen telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah hal yang harus dipenuhi namun sebagaimana fakta hukum dan diakui oleh Para Terdakwa sendiri bahwa hubungan hukum antara Para Terdakwa dan PT.BGA adalah berdasarkan kemitraan yang didasarkan atas perjanjian dan dalam perjanjian telah mengatur tentang hal-hal yang disepakati antara Para Terdakwa diwakili oleh Koperasi KMB dan pihak PT.BGA dan Majelis Hakim dalam hal ini mengacu pada perjanjian yang juga menjadi hukum bagi mereka yang mengikatkan dirinya berdasarkan azas *pacta sunt servanda* (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Majelis Hakim sendiri hanya menggali dari apa yang tertuang dalam perjanjian itu sendiri mengenai kepemilikan dan pengelolaannya kemudian menyatakannya dalam putusan *aquo*. Dengan demikian terhadap dalil pembelaan *aquo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan TBS adalah juga milik dari Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil *aquo* telah dipertimbangkan pula sebelumnya dimana PT.BGA selaku pemilik yang berhak untuk memanen dan menerima penjualan. Dengan demikian dalil pembelaan *aquo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan ada klausul apabila terjadi sengketa maka mekanismenya adalah mengajukan gugatan perdata, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut juga sudah dipertimbangkan sebelumnya dimana ternyata perbuatan Para Terdakwa tidak semata-mata wanprestasi melainkan memiliki sifat melawan hukum pidana sehingga dengan telah mempertimbangkan sikap batin Para Terdakwa saat mengambil TBS, diyakini Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana. Dengan demikian dalil pembelaan *aquo* harus ditolak;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan telah ada putusan sebelumnya yang menyatakan harus membuktikan siapa pemiliknya yang sah, Majelis Hakim berpendapat mengenai status kepemilikan TBS antara Koperasi KMB dan PT.BGA telah ada dalam Perjanjian Kerjasama, dimana Majelis Hakim hanya didorong untuk menemukan hal tersebut dari perjanjian dan menyatakannya dalam putusan. Dengan demikian dalil pembelaan aquo harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan lainnya yang dikemukakan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya saat mempertimbangkan unsur-unsur daripada pasal dakwaan sehingga seluruhnya dianggap telah dipertimbangkan dan dalam pertimbangannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa: tandan buah segar kelapa sawit dengan berat sebanyak 1.290 kg (seribu dua ratus sembilan puluh kilogram), adalah barang bukti milik dari PT.BGA yang telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M.JAUHARI, S.E. bin MAHKRUS ABDUL WAHID;

Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit ranmor R4 pick up merek/ tipe Toyota Kijang warna hitam biru No.Pol.AB 8943 NK, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun berdasarkan keadilan tidak layak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti tersebut mengingat jumlah kerugian yang dialami PT.BGA tergolong kecil sehingga terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING;

Terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah angkong, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa kerugian yang dialami PT.BGA kecil;
- Bahwa para pemangku kepentingan perkara *aquo* tidak berupaya sungguh-sungguh mencari solusi damai sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING, Terdakwa II SUWADI bin SUNAWI, dan Terdakwa III MAJU anak dari UMBING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tandan buah segar kelapa sawit dengan berat sebanyak 1.290 kg
(seribu dua ratus sembilan puluh kilogram);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M.JAUHARI, S.E. bin MAHKRUS ABDUL WAHID;

2) 1 (satu) unit ranmor R4 pick up merek/ tipe Toyota Kijang warna hitam biru No.Pol.AB 8943 NK;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I ALENG SUGIANTO bin ULING;

3) 2 (dua) buah egrek;

4) 2 (dua) buah tojok;

5) 2 (dua) buah angkong;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum. dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YOHANIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUDHI SATRIYO NUGROHO, S.H., dan kawan-kawan selaku Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yohanis, S.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71